



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 88/G/2015/PTUN-BDG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dengan Acara Biasa, Pada Tingkat Pertama yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara di Jalan Diponegoro Nomor: 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan, dalam Sengketa antara: -----

PT. NUSUNO KARYA, berkedudukan di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor: 9

Pangkalan Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya diwakili oleh Moch. Ridwan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bangau No. 36 RT 005, RW 010, Kel. Sawah Lama, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, Pekerjaan Sebagai Direktur PT. Nusuno Karya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : Syarif Fadillah, S.H., M.H. dan Agus Salim, S.H., beralamat Kantor Syarif Fadillah & Partners, di Jalan Raya Jatiwaringin, Nomor : 12, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2015; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

M e l a w a n

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara, Berkedudukan di

Jalan Sersan Aswan Nomor: 407 Margahayu, Bekasi Timur ;---

Dalam hal ini telah memberi Kuasa Kepada:-----

Halaman 1 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sigit Danang Joyo, SH., DESS.AF	:	Kepala Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan
Lestari, SH.,	:	Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Direktorat Peraturan Perpajakan
Ukar Sukarno, SE, SH., MH	:	Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Direktorat Peraturan Perpajakan
Eduardo Denni Nadeak, SH ,MH.	:	Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Direktorat Peraturan Perpajakan
Mohammad Yusuf Shuaidi, SH.	:	Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Direktorat Peraturan Perpajakan
Suryanto, SH, M.Si.	:	Kasubbag Bantuan Huk Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Jav Barat II;
Agus Syaifudin, SE.,	:	Kepala Seksi Penagih KPP Pratama Bekasi Utara ;
Herman Butar-Butar, SH,	:	Pelaksana Subdit Bantuan Hukum I, Direktorat Peraturan Perpajakan
Fernandes Adhitya Halomoan, SH	:	Pelaksana Subdit Bantuan Hukum II, Direktorat Peraturan Perpajakan
Yanuar Lauda Bisma Furuh, SH.	:	Pelaksana Subdit Bantuan Hukum III Direktorat Peraturan Perpajakan
Lilis Nu Faiza, SH.	:	Pelaksana Subdit Bantuan Hukum IV, Direktorat Peraturan Perpajakan
Fajar Triyanto, SH.	:	Pelaksana Subdit Bantuan Hukum IV, Direktorat Peraturan Perpajakan
Hendra Kurniawan Satriyo, SH.	:	Pelaksana Subdit Bantuan Hukum IV, Direktorat Peraturan Perpajakan
Natalya Manna Theresia, SH.	:	Pelaksana Subdit Bantuan Hukum IV, Direktorat Peraturan Perpajakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlangga Kusuma, SH.,	:	Pelaksana Subbag Ban Hukum, Pelaporan dan Kaptuhan Internal Kanw DJP Jawa Barat II ;
Nisa Sholihah, SH.,	:	Pelaksana Subbag Ban Hukum, Pelaporan dan Kapatuhan Internal Kanw DJP Jawa Barat II;
Joko Tri Saputro	:	Juru Sita Seksi Penagih KPP Pratama Bekasi UI

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-01/WPJ.22/

KP.01/2015, tanggal 29 Juli 2015 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 88/PEN.DIS/2015/PTUN-BDG, tanggal 09 Juli 2015 Tentang Penetapan Pemeriksaan Acara Biasa;-----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 88/PEN.MH/2015/PTUN-BDG, tanggal 09 Juli 2015, Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 88/PEN.PP/2015/PTUN-BDG, tanggal 13 Juli 2015, Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----

Halaman 3 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandung Nomor: 88/PEN.HS/2015/PTUN-BDG tanggal

11 Agustus 2015, Tentang Penetapan Hari Sidang

Pertama ;-----

- Telah mempelajari berkas-berkas perkara Para Pihak dan mendengar

keterangan Para Pihak dalam

Persidangan;-----

- Telah mempelajari Bukti-Bukti yang diajukan oleh Para

Pihak ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 9 Juli 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor: 88/G/2015/PTUN-BDG, yang telah diperbaiki tanggal 11 Agustus 2015 ;-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut ;-----

I. Mengenai **Objek**

Gugatan ;-----

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap

Tergugat atas objek sengketa tata usaha Negara berupa surat paksa-

surat paksa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bekasi Utara,

yaitu :-----

- a. Surat Paksa Nomor : SP-00131/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni

2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/
Penanggung Pajak PT. NUSUNO KARYA, NPWP 01.351.108.4-407.001,
alamat Jl. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt.000 Kota Bekasi, Jumlah
Tunggakan Pajak Rp. 13.786.920.074.00;-----

- b. Surat Paksa Nomor : SP-00132/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni
2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kepala
Kantor Pelayanan pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/
Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001,
Alamat Terusan Ngurah Rai Kav.I.II Rt.000 Kota Bekasi, Jumlah
Tunggakan Pajak Rp. 3.183.199.326.00,-;-----
- c. Surat Paksa Nomor : SP-00133/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni
2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala
Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama Wajib Pajak/
Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP. 01. 351.108.4-407.001.
Alamat, Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.I.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah
Tunggakan Pajak 1.705.647.940.00;-----
- d. Surat Paksa Nomor : SP-00024/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April
2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala
Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama Wajib Pajak/
Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP. 01. 352.108.4-407.001,
Alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.I.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah
Tunggakan pajak Rp. 753.254.560.00;-----
- e. Surat Paksa Nomor : SP-00025/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April
2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala

Halaman 5 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, Nama Wajib Pajak/
Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP. 01.351.108.4-407.001.
Alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.I.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah
Tunggakan Pajak Rp. 602. 603.648.00,-;-----

- f. Surat Paksa Nomor : SP-00026/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa Nama Wajib Pajak/
Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP. 01. 351.108.4.407.001.
Alamat, Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.I.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah
Tunggakan Pajak Rp. 539.823.804.00,-;-----
- g. Surat Paksa Nomor : SP-00027/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa, Nama wajib Pajak/
Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP 01. 351.108.4-407.001.
Alamat jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II. Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah
Tunggakan Pajak Rp. 351. 484.272.00,-;-----
- h. Surat Paksa Nomor : SP-00028/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa, Nama Wajib Pajak/
Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP 01.351.108.4.407.001.
Alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah
Tunggakan Pajak Rp. 263.613.204.00,-;-----
- i. Surat Paksa Nomor : SP-00029/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa. Nama wajib Pajak/
Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP. 01. 351.108.4-407.001.
Alamat jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah
Tunggakan Pajak Rp. 175.742.136.00,-;-----

j. Surat Paksa Nomor : SP-00030/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April
2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala
Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa. Nama Wajib Pajak/
Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP. 01.351.108.4-407.001.
Alamat, jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah
Tunggakan pajak Rp. 175.742.136.00,-;-----

k. Surat Paksa Nomor : SP-00031/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April
2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kepala
Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa. Nama Wajib Pajak/
Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP .01.351.108.4-407.001.
Alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1 .II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah
Tunggakan Pajak Rp. 4.500.000.00,-;-----

l. Surat Paksa Nomor : SP-00032/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April
2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala
Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa Nama Wajib Pajak/
Penanggung pajak PT. Nusuno Karya. NPWP 01.351.108.4-407.001.
alamat jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah
tanggungan Pajak Rp. 2.400.000.00,-;-----

m. Surat Paksa Nomor : SP-00033/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April
2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala

Halaman 7 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa Nama Wajib Pajak/
Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP 01.351.108.4-407.001.
Alamat Jl. Terusan Ngurah Rai Kav. 1.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah
Tunggakan Pajak Rp. 2.400.000.00,-;-----

n. Surat Paksa Nomor : SP-00034/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April
2015.Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala
Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa nama wajib Pajak/
Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP. 01.351.108.4-407.001.
Alamat, Jl. Terusan Ngurah Rai Kav. 1.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah
Tunggakan Pajak Rp. 3.400.000.00,-;-----

2. Bahwa surat paksa-surat paksa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pajak Pratama Bekasi Utara sebagaimana butir 1 di atas merupakan
Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-
Undang Nomor: 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara
("UU PTUN"),yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata
Usaha Negara, bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat
hukum yang merugikan Penggugat;--

II.Keentingan Penggugat Dalam Gugatan a quo;-----

3. Bahwa Penggugat menerima Surat paksa dari Tergugat, sebagaimana
tersebut dalam Objek Gugatan di atas, dan di dalam Surat Paksa tersebut
terdapat ketentuan sebagai
berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memerintahkan Wajib Pajak/Penangguang Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke bank Persepsi/Kantor Pos, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan surat paksa ini;-----
 - b. Memerintahkan kepada jurusita yang melaksanakan surat paksa ini atau jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan surat paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penangguang Pajak apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam perintah sebagaimana disebut dalam butir 1 di atas tidak dipenuhi;-----
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat, pertama tertanggal 3 Juni 2014 dan kedua tertanggal 15 Juni 2015. Dari kedua surat keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab/menanggapi, sebagaimana suratnya tertanggal 4 Juni 2014 dan tertanggal 17 Juni 2015, yang inti Jawabannya bahwa surat keberatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat pengajuan keberatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 9 Tahun 2013;-----
-
5. Bahwa oleh karena surat keberatan Penggugat tersebut dalam angka 4 di tolak oleh Tergugat, dan dikuatirkan adanya tindakan penyitaan dari Tergugat terhadap asset/barang milik Penggugat. Padahal belum jelasnya dan/atau masih adanya perbedaan nilai pajak yang harus dibayar Penggugat. Maka, Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan

Halaman 9 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Memeriksa

Gugatan A Quo. ;-----

6. Bahwa Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan a quo berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

7. Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Surat Paksa-Surat Paksa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas adalah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";-----

8. Hal tersebut dikarenakan Surat Kepala KPP Bekasi Utara Tentang Surat Paksa merupakan:-----

a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara a quo, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan penetapan tertulis berupa Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara tentang Pemaksaan sehubungan dengan tugas/kegiatan yang bersifat eksekutif, sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 12 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan demikian Tergugat merupakan Badan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- b. Berisi tindakan hukum TUN (Tata Usaha Negara) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Tindakan hukum TUN berarti bahwa tindakan hukum Badan/Pejabat TUN tersebut bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;-----

- c. Bersifat Konkret, Individual dan Final:

Bersifat konkret, dalam gugatan a quo, obyek yang diputuskan tidak abstrak karena jelas-jelas menunjuk pada suatu hal tertentu, yaitu memaksakan untuk melakukan pembayaran terhadap Penggugat;-----

Bersifat individual. Dalam gugatan a quo, Surat Kepala KPP Bekasi Utara tersebut tidak ditujukan untuk umum namun untuk pihak tertentu dalam hal ini ditujukan kepada Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat final. Dalam gugatan a quo, Surat Kepala KPP Bekasi Utara Tentang Surat Paksa yang diterbitkan Tergugat tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain serta langsung menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Surat Kepala KPP Bekasi Utara Tentang Surat Paksa di atas telah berakibat hukum bagi Penggugat, dimana telah menimbulkan kewajiban bagi Penggugat, sehingga hal ini merugikan Penggugat;-----

9. Bahwa proses diterbitkannya surat paksa-surat paksa oleh Kepala KPP Bekasi Utara tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance);-----

IV. Mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan. ;-----

10. Bahwa Pasal 55 UU PTUN menyatakan: -----
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

11. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Paksa-Surat Paksa, yaitu :-----

a. Surat Paksa Nomor : SP-00131/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001,

alamat Jl. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt.000 Kota Bekasi, Jumlah

Tunggakan Pajak Rp. 13.786.920.074.00;------

b. Surat Paksa Nomor : SP-00132/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni

2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala

Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, Nama Wajib Pajak/

Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001,

Alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.I.II Rt.000 Kota Bekasi, Jumlah

Tunggakan Pajak Rp. 3.183.199.326.00,-;-----

c. Surat Paksa Nomor : SP-00133/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni

2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala

Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, Nama Wajib Pajak/

Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP. 01. 351.108.4-407.001.

Alamat, Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.I.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah

Tunggakan Pajak 1.705.647.940.00;------

d. Surat Paksa Nomor : SP-00024/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, Nama Wajib

Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP. 01.

352.108.4-407.001, Alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.I.II Rt.000

Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan pajak Rp.

753.254.560.00;------

e. Surat Paksa Nomor : SP-00025/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, Nama Wajib

Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP.

Halaman 13 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.351.108.4.407.001. Alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.I.II

Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 602.

603.648.00,-;-----

f. Surat Paksa Nomor : SP-00026/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa Nama Wajib

Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP. 01.

351.108.4.407.001. Alamat, Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.I.II Rt.000

Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak Rp.

539.823.804.00,-;-----

g. Surat Paksa Nomor : SP-00027/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa, Nama Wajib

Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP 01.

351.108.4-407.001. Alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II. Rt.000

Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 351.

484.272.00,-;-----

h. Surat Paksa Nomor : SP-00028/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa, Nama Wajib

Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP

01.351.108.4.407.001. Alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II

Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak Rp.

263.613.204.00,-;-----

i. Surat Paksa Nomor : SP-00029/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP. 01.351.108.4-407.001. Alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 175.742.136.00,-;-----

j. Surat Paksa Nomor : SP-00030/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP. 01.351.108.4-407.001. Alamat, Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan pajak Rp. 175.742.136.00,-;-----

k. Surat Paksa Nomor : SP-00031/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP .01.351.108.4-407.001. Alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1 .II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 4.500.000.00,-;-----

l. Surat Paksa Nomor : SP-00032/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa Nama Wajib Pajak/Penanggung pajak PT. Nusuno Karya. NPWP 01.351.108.4-407.001. alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah tanggungan Pajak Rp. 2.400.000.00,-;-----

Halaman 15 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : m. Surat Paksa Nomor : SP-00033/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa Nama Wajib

Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP

01.351.108.4-407.001. Alamat Jl. Terusan Ngurah Rai Kav. 1.II Rt.000

Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak Rp.

2.400.000.00,-;-----

n. Surat Paksa Nomor : SP-00034/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa Nama Wajib

Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP.

01.351.108.4-407.001. Alamat, Jl. Terusan Ngurah Rai Kav. 1.II Rt.000

Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak Rp.

3.400.000.00,-;-----

12. Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 9 Juli 2015, sehingga masih di dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 13 April 2015, oleh karena itu masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;---

Adapun yang menjadi dasar atau alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

13. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini adalah Surat Paksa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara, sebagaimana pada butir 1 di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusuno Karya No.1, yang ditandatangani di hadapan Rahmah Arie Soetardjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Tanggal 02 Januari 1990. Dan, Anggaran Dasar Perseroan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 13 Januari 1992 Nomor. C2-333.HT.01.01.TH.92., yang bergerak dibidang Depelover pembangunan Perumahan;-----

15. Bahwa pembangunan perumahan yang telah dan sedang dibangun oleh Penggugat adalah terletak di Wilayah Bekasi dengan nama Perumahan Kranji Regency, Bintara regency dan Violet Garden dan di Wilayah Tangerang, dengan nama Perumahan Yelow Garden;-----

16. Bahwa sejak berdirinya Perseroan Terbatas PT. Nusuno Karya (Penggugat) sampai sekarang, yang telah banyak membangun perumahan tersebut dalam butir 3 di atas, Perseroan Terbatas PT. Nusuno Karya (Penggugat) selalu melaksanakan kewajibannya yaitu membayar Pajak PPH Pasal 21 dan PPH Pasal 4 (2), serta pajak lainnya sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku;-----

17. Bahwa kemudian timbul permasalahan dimana pada sekitar bulan April 2014, Tergugat telah melakukan pemeriksaan pajak terhadap Penggugat, khususnya Pajak PPH Pasal 21, Pajak PPH Pasal 4 ayat (2), serta Pajak lainnya terhadap pembangunan Violet Garden di Bekasi, yang hasil pemeriksaan Tergugat tersebut, Penggugat harus membayar pajak tertunggak sebesar Rp. 21. 550.731,100,- (dua puluh satu milyar lima

Halaman 17 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus
rupiah);-----

18. Bahwa atas hasil pemeriksaan Tergugat tersebut, Penggugat keberatan dan pada tanggal 3 Juni 2014 telah mengajukan keberatan pada Tergugat dengan dasar Tergugat telah salah menghitung kewajiban bayar pajak Penggugat dimaksud dalam butir 6. Atas keberatan Penggugat tertanggal 3 Juni 2014 tersebut, Penggugat telah menanggapi dan/atau menjawab dengan suratnya tertanggal 4 Juni 2014 Nomor. S-79/WPJ.22/KP.0103/2014, perihal pemberitahuan surat keberatan tidak memenuhi persyaratan., yang isi Jawabannya surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU No. 6 Tahun 1983;-----

19. Bahwa terhadap surat keberatan Penggugat tertanggal 15 Juni 2015, Tergugat juga telah menjawab dengan suratnya tanggal 17 Juni 2015, Nomor: S-017/WPJ.22/KP.0104/2015 perihal penagihan pajak dengan surat paksa., yang isi jawabannya juga sama bahwa surat keberatan Penggugat Tanggal 15 Juni 2015 tidak memenuhi syarat Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 9 Tahun 2013 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;-----

20. Bahwa inti keberatan Penggugat terhadap pemeriksaan Tergugat atas pajak Penggugat adalah nilai pajak yang harus dibayarkan oleh Penggugat, dimana Tergugat menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh Penggugat hasil dari pemeriksaan, sebagaimana telah diuraikan dalam angka 6 di atas, adalah sebesar Rp. 21. 550.731,100,- (dua puluh satu milyar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah). Sementara hitungan Penggugat nilai pajak yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban bayar Penggugat adalah sebesar Rp. 796.798,845,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);-----

21. Bahwa Penggugat menduga penghitungan pajak yang dilakukan oleh Tergugat atas objek pajak PPH Pasal 21, Pajak 4 ayat (2) dan pajak lainnya terhadap pembangunan perumahan Violet Garden di Bekasi, didasarkan hanya pada surat promosi (brosur) yang dikeluarkan oleh Penggugat, bukan berdasarkan data riil pembangunan dan hasil penjualan. Sehingga hasil penghitungan Tergugat sangat fantastis, yang tidak sesuai dengan penghitungan Penggugat tersebut dalam butir 9 di atas;-----

22. Bahwa seharusnya Tergugat menjelaskan terlebih dahulu nilai penghitungannya sebesar Rp. 21.550.731.100,- yang harus dibayarkan oleh Penggugat, bukannya kemudian mengirim Surat Paksa kepada Penggugat, sebagaimana Surat Paksa dalam objek perkara ini. Karena hitungan Tergugat dengan Penggugat atas nilai pajak yang harus dibayar Penggugat adalah sangat berbeda, sebagaimana tersebut dalam butir 9 di atas;-----

23. Bahwa atas hitungan Tergugat tersebut dalam butir 11, Penggugat merasa dirugikan apalagi Tergugat telah mengeluarkan surat paksa tersebut dalam objek perkara ini. Dan, Tergugat, telah tidak cermat menerbitkan Surat Paksa tersebut dalam objek perkara ini, karena hasil pemeriksaan Tergugat yang hitungannya tersebut dalam butir 11 tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan riil (hitungan Tergugat diduga hanya

Halaman 19 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data brosur yang dikeluarkan oleh Penggugat, bukan kenyataan pembangunan dan penjualan);-----

24. Bahwa penerbitan surat paksa yang ditujukan kepada Penggugat tersebut dalam objek perkara ini, tanpa terlebih dahulu menjelaskan kepada Penggugat nilai pajak sebesar Rp. 21.550.731.100,- yang harus dibayar oleh Penggugat, yang berbeda dengan hitungan Penggugat sebesar Rp. 796.798.845,-, sudah sangat jelas Tergugat telah salah/keliru karena sudah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian hukum. Untuk itu berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b UU No. 5 /1986 Jo. UU No. 9/2004 terdapat cacat yuridis sehingga Surat Paksa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara tersebut dalam objek perkara ini, harus dinyatakan batal;-----

25. Bahwa Tergugat melanggar Asas kecermatan karena Tergugat tidak mendasarkan penghitungan pajak yang harus di bayar oleh Penggugat, diduga tidak didasarkan pada fakta pembangunan perumahan dan penjualan secara riil, hanya berdasarkan data brosur yang dikeluarkan oleh Penggugat. Dan, melanggar kepastian hukum, karena dengan adanya penghitungan yang salah yang dilakukan oleh Tergugat atas nilai pajak yang harus dibayar Penggugat, maka membuat Penggugat menjadi bingung dan kesulitan untuk membayar kewajiban pajaknya dimaksud, akhirnya mengajukan keberatan atas nilai pajak tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar asas kecermatan dan asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana tersebut dalam angka 24 di atas, dan juga karena masih adanya perbedaan hitungan nilai pajak yang harus dibayar oleh Penggugat tersebut. Maka, Penggugat memohon kepada dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menunda penyitaan terhadap asset Penggugat, sebagaimana tercantum dalam surat paksa dalam objek perkara. Dan, memerintahkan kepada Tergugat untuk menghitung ulang nilai pajak yang menjadi kewajiban bayar Pengugat;-----

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----

Surat Paksa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara, yaitu :-----

- a. Surat Paksa Nomor : SP-00131/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt.000 Kota Bekasi, Jumlah Tunggalan Pajak Rp. 13.786.920.074.00;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Paksa Nomor : SP-00132/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni

2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kepala Kantor Pelayanan pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, Alamat Terusan Ngurah Rai Kav.I.II Rt.000 Kota Bekasi, Jumlah

Tunggakan	Pajak	Rp.
3.183.199.326.00,-;	-----	

c. Surat Paksa Nomor : SP-00133/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni

2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP. 01. 351.108.4-407.001. Alamat, Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.I.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak 1.705.647.940.00;-----

d. Surat Paksa Nomor : SP-00024/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP. 01. 352.108.4-407.001, Alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.I.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan pajak Rp. 753.254.560.00;-----

e. Surat Paksa Nomor : SP-00025/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP. 01.351.108.4-407.001. Alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.I.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 602.

603.648.00,-;-----

f. Surat Paksa Nomor : SP-00026/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP. 01.

351.108.4.407.001. Alamat, Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.I.II Rt.000

Kota bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak Rp.

539.823.804.00,-;-----

g. Surat Paksa Nomor : SP-00027/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa, Nama wajib Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP 01.

351.108.4-407.001. Alamat jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II. Rt.000

Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 351.

484.272.00,-;-----

h. Surat Paksa Nomor : SP-00028/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa, Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP

01.351.108.4.407.001. Alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II

Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak Rp.

263.613.204.00,-;-----

Halaman 23 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Surat Paksa Nomor : SP-00029/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa. Nama wajib

Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP. 01.

351.108.4-407.001. Alamat jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II Rt.000

Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak Rp.

175.742.136.00,-;-----

j. Surat Paksa Nomor : SP-00030/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa. Nama Wajib

Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP.

01.351.108.4-407.001. Alamat, jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II

Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan pajak Rp.

175.742.136.00,-;-----

k. Surat Paksa Nomor : SP-00031/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa. Nama Wajib

Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya.

NPWP .01.351.108.4-407.001. Alamat Jalan Terusan Ngurah Rai

Kav.1 .II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak Rp.

4.500.000.00,-;-----

l. Surat Paksa Nomor : SP-00032/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa Nama Wajib

Pajak/Penanggung pajak PT. Nusuno Karya. NPWP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.351.108.4-407.001. alamat jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II

Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah tanggungan Pajak Rp.

2.400.000.00,-;-----

m. Surat Paksa Nomor : SP-00033/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa Nama Wajib

Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP

01.351.108.4-407.001. Alamat Jl. Terusan Ngurah Rai Kav. 1.II Rt.000

Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak Rp.

2.400.000.00,-;-----

n. Surat Paksa Nomor : SP-00034/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa nama wajib

Pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP.

01.351.108.4-407.001. Alamat, Jl. Terusan Ngurah Rai Kav. 1.II Rt.000

Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak Rp.

3.400.000.00,-;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Pelayanan Pajak Pratama Bekasi utara) untuk mencabut Surat Paksa-surat paksa sebagai berikut :-----

a. Surat Paksa Nomor : SP-00131/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni

2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala

Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, Nama Wajib Pajak/

Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt.000 Kota Bekasi, Jumlah

Tunggakan Pajak Rp. 13.786.920.074.00;-----

- b. Surat Paksa Nomor : SP-00132/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kepala Kantor Pelayanan pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, Alamat Terusan Ngurah Rai Kav.I.II Rt.000 Kota Bekasi, Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 3.183.199.326.00,-;-----
- c. Surat Paksa Nomor : SP-00133/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP. 01. 351.108.4-407.001. Alamat, Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.I.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak 1.705.647.940.00;-----
- d. Surat Paksa Nomor : SP-00024/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP. 01. 352.108.4-407.001, Alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.I.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan pajak Rp. 753.254.560.00;-----
- e. Surat Paksa Nomor : SP-00025/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP. 01.351.108.4-407.001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.I.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah

Tunggakan Pajak Rp. 602. 603.648.00,-;-----

- f. Surat Paksa Nomor : SP-00026/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP. 01. 351.108.4.407.001. Alamat, Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.I.II Rt.000 Kota bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 539.823.804.00,-;-----
- g. Surat Paksa Nomor : SP-00027/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa, Nama wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP 01. 351.108.4-407.001. Alamat jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II. Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 351. 484.272.00,-;-----
- h. Surat Paksa Nomor : SP-00028/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa, Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP 01.351.108.4.407.001. Alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 263.613.204.00,-;-----
- i. Surat Paksa Nomor : SP-00029/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa. Nama wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP. 01. 351.108.4-407.001.

Halaman 27 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat, jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah

Tunggakan Pajak Rp. 175.742.136.00,-;-----

- j. Surat Paksa Nomor : SP-00030/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa. Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP. 01.351.108.4-407.001. Alamat, jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan pajak Rp. 175.742.136.00,-;-----
- k. Surat Paksa Nomor : SP-00031/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa. Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP .01.351.108.4-407.001. Alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1 .II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 4.500.000.00,-;-----
- l. Surat Paksa Nomor : SP-00032/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa Nama Wajib Pajak/ Penanggung pajak PT. Nusuno Karya. NPWP 01.351.108.4-407.001. alamat jalan Terusan Ngurah Rai Kav.1.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah tanggungan Pajak Rp. 2.400.000.00,-;-----
- m. Surat Paksa Nomor : SP-00033/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP 01.351.108.4-407.001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: Jl. Terusan Ngurah Rai Kav. 1.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah

Tunggakan Pajak Rp. 2.400.000.00,-;-----

- n. Surat Paksa Nomor : SP-00034/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Menimbang bahwa nama wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya. NPWP. 01.351.108.4-407.001. Alamat, Jl. Terusan Ngurah Rai Kav. 1.II Rt.000 Kota Bekasi. Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 3.400.000.00,-;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- I. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----

II. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo menurut Penggugat adalah:-----

- a. Surat Paksa Nomor: SP-00131/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 13.786.920.074,00.;-----

Halaman 29 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Paksa Nomor: SP-00132/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp.3.183.199.326,00.;-----
- c. Surat Paksa Nomor: SP-00133/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp.1.705.647.940,00.;-----
- d. Surat Paksa Nomor: SP-00024/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 753.254.560,00.;-----
- e. Surat Paksa Nomor: SP-00025/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 602.603.648,00.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Surat Paksa Nomor: SP-00026/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April

2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 539.823.404,00.;-----

g. Surat Paksa Nomor: SP-00027/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April

2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 351.484.272,00.;-----

h. Surat Paksa Nomor: SP-00028/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April

2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 263.613.204,00.;-----

i. Surat Paksa Nomor: SP-00029/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April

2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 175.742.136,00.;-----

Halaman 31 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Surat Paksa Nomor: SP-00030/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April

2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 175.742.136,00.;-----

k. Surat Paksa Nomor: SP-00031/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April

2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 4.500.000,00;-----

l. Surat Paksa Nomor: SP-00032/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April

2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 2.400.000,00;-----

m. Surat Paksa Nomor: SP-00033/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April

2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 2.400.000,00;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Paksa Nomor: SP-00034/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April

2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggalan Pajak Rp. 3.400.000,00. ;-----

III. Bahwa selain objek Surat Paksa di atas Penggugat juga mempermasalahkan mengenai Pemeriksaan Pajak yang dilaksanakan oleh Tergugat yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan riil (hitungan Tergugat diduga hanya berdasarkan data brosur yang dikeluarkan oleh Penggugat, bukan kenyataan pembangunan dan Penjualan).;-----

IV. Bahwa untuk mempermudah memahami proses pemeriksaan pajak dan penerbitan Surat Paksa terhadap Penggugat perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut:-----

Proses Pemeriksaan Pajak;-----

Bahwa pemeriksaan pajak merupakan proses awal dalam penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak dan atau Surat Tagihan Pajak. Tergugat melakukan pemeriksaan pajak PT Nusuno Karya *in casu* Penggugat untuk tahun pajak 2011 dan tahun pajak 2012, berdasarkan surat perintah pemeriksaan Nomor PRIN-00031/WPJ.22 /KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 6 Maret 2013 untuk tahun pajak 2011 dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-00261/WPJ.22/KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 18 Desember 2013. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Penggugat belum melakukan semua pembayaran atas kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Terhadap hasil pemeriksaan

Halaman 33 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat telah memberitahukannya kepada pihak Penggugat melalui Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-022/WPJ.22/KP.0105/2014 Tanggal 13 Maret 2014 untuk tahun pajak 2011 dan PHP-021/WPJ.22/KP.0105/2014 Tanggal 13 Maret 2014 untuk tahun pajak 2012 dengan maksud memberi kesempatan kepada pihak Penggugat untuk memberikan tanggapan yang dapat disampaikan dalam pembahasan akhir (*closing conference*). Dalam pembahasan akhir tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti atau data yang dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maka atas hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya diterbitkan beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak untuk tahun pajak 2011 dan tahun pajak 2012 untuk jenis pajak Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 34.609.609.152 (tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan juta enam ratus sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah).;-----

Proses Penerbitan Surat Paksa;-----

Bahwa penerbitan Surat Paksa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat merupakan rangkaian tindakan penagihan pajak karena PT Nusuno Karya *in casu* Penggugat mempunyai tunggakan pajak kepada negara sebesar Rp 34.609.609.152 (tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan juta enam ratus sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) yang tidak dilunasi oleh Penggugat. Bahwa atas utang tersebut Penggugat diwajibkan untuk melunasinya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, namun karena Penggugat sampai dengan jatuh tempo pembayaran tidak melunasi atau melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran maka oleh Tergugat diterbitkan Surat Teguran, selanjutnya karena setelah diterbitkan Surat Teguran Penggugat tetap tidak melunasi utang pajaknya maka Tergugat menerbitkan Surat Paksa terhadap utang Penggugat. ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* karena merupakan kompetensi pengadilan pajak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Perlu Tergugat jelaskan bahwa *Causa Prima* atau sebab utama dan pertama atau yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah pemeriksaan pajak dan tindakan penerbitan Surat Paksa yang oleh Penggugat dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan sengketa/permasalahan di bidang Perpajakan. Oleh karena itu sengketa/perkara *a quo* bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:-----

TINDAKAN PEMERIKSAAN PAJAK;-----

- a. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah

Halaman 35 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP),

yang menyatakan:-----

Pasal 29 UU KUP;-----

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.”;-----

Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP;-----

“Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut : apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.” ;-----

b. Berdasarkan ketentuan di atas jelas dan terang, pemeriksaan pajak terhadap PT Nusuno Karya untuk tahun pajak 2011 dan tahun pajak 2012 yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. ;-----

c. Bahwa apabila Penggugat merasa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat, tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku maka Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (UU KUP) telah memberikan

kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan upaya hukum yaitu

upaya secara administrasi, yaitu:-----

1. Penggugat dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan Keberatan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU KUP.;-----

2. Bahwa dalam mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak maka pengajuan keberatan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU KUP. ;-----

1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:-----

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;-----

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;-----

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;-----

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau;-----

e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.;-----

2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.;-----

Halaman 37 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.;-----

(3a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.;-----

4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.;

3. Demikian pula apabila keberatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU KUP maka Penggugat dapat mengajukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UU KUP.;-----

4. Bahwa Pasal 36 ayat (1b) UU KUP yang mengatur sebagai berikut:

1) *Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:*-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;---
 - b. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;-----
 - c. mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau;-----
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:-----
 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau;-----
 2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.;-----
- (1a) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.;-----
- (1b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.;-----
5. Dengan demikian jelas bahwa atas perkara *a quo*, Penggugat dapat mengajukan upaya hukum berupa permohonan Keberatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang hanya ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- d. Bahwa selain upaya hukum kepada Direktur Jenderal Pajak, Penggugat juga diberikan kesempatan oleh UU KUP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP) untuk melakukan upaya hukum berupa gugatan kepada Pengadilan Pajak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut :-----

“(1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;-----

2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah beberapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun

2000 dan Peraturan Perundang-undangan

Perpajakan yang berlaku;-----

e. Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan yang mengatur sebagai berikut : -----

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :-----

a.

...;-----

b.

...;-----

c. ...;

atau;-----

d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan

Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan

prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan Perpajakan hanya dapat

diajukan kepada Badan Peradilan

Pajak.";-----

Jika ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan dipadukan secara langsung kedalam

bunyi ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak

yang saling bertautan tersebut maka akan terbentuk sebuah bunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal yang sangat jelas, tegas dan baku dan oleh karenanya tidak perlu ditafsirkan (diinterpretasikan) dengan metode apapun juga, yang selengkapnya berbunyi:-----

“Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya yaitu penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.” ;-----

TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK ;-----

1. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 dan 3 Gugatannya menyatakan:-----

“bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat “;-----

a. Surat Paksa Nomor: SP-00131/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggalan Pajak Rp. 13.786.920.074,00.

b. Surat Paksa Nomor: SP-00132/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah

Tunggakan Pajak Rp.3.183.199.326,00.;

- c. Surat Paksa Nomor: SP-00133/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp.1.705.647.940,00.;
- d. Surat Paksa Nomor: SP-00024/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 753.254.560,00.;
- e. Surat Paksa Nomor: SP-00025/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 602.603.648,00 ;
- f. Surat Paksa Nomor: SP-00026/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001,

Halaman 43 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah

Tunggakan Pajak Rp. 539.823.404,00.;----

- g. Surat Paksa Nomor: SP-00027/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 351.484.272,00.;----
- h. Surat Paksa Nomor: SP-00028/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 263.613.204,00.;----
- i. Surat Paksa Nomor: SP-00029/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 175.742.136,00.;----
- j. Surat Paksa Nomor: SP-00030/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah

Tunggakan Pajak Rp. 175.742.136,00;----

- k. Surat Paksa Nomor: SP-00031/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 4.500.000,00;-----
- l. Surat Paksa Nomor: SP-00032/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 2.400.000,00;-----
- m. Surat Paksa Nomor: SP-00033/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 2.400.000,00 ;-----
- n. Surat Paksa Nomor: SP-00034/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001,

Halaman 45 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat JL. Perusaan Ngurah Rai Kav.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah

Tunggakan Pajak Rp. 3.400.000,00.;-----

2. Bahwa penerbitan Surat Paksa terhadap Penggugat merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak dikarenakan Penggugat tidak melunasi utang pajaknya. Hal tersebut sejalan dengan definisi Penagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan definisi Penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut UU PPSP);-----

Pasal 1 angka 9 UU PPSP:-----

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”;-----

Pasal 1 angka 12 UU PPSP;-----

“Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.” ;-----

Berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat melaksanakan penagihan pajak kepada Penanggung Pajak *in casu* Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak *in casu* Peggugat

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. ;-----

3. Bahwa sengketa yang timbul dalam penerbitan surat paksa yang merupakan bagian pelaksanaan penagihan pajak merupakan sengketa pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (untuk selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), yang mengatur sebagai berikut:-----

1) Pasal 1 Angka 5 :-----

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang Perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau Gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan Perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.” ;-----

2) Selain itu menurut Tjia Siauw Jan, S.E, Ak., S.H., B.K.P., M.A.

dalam bukunya Pengadilan Pajak : Upaya Kepastian Hukum

dan Keadilan Bagi Wajib Pajak: 2013. halaman 2-3 menyatakan

bahwa objek sengketa pajak menurut Purwito M. Ali dan Rukiah

Komarih terdiri atas 3 (tiga) jenis,

yaitu:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sengketa pajak yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil. ;-----
2. Sengketa pajak yang timbul dari tindakan penagihan.;-----
3. Sengketa pajak yang timbul dari keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan Perpajakan, di samping ketetapan pajak dan keputusan keberatan (Ahmadi, 2006:52).

Bahwa dari definisi sengketa pajak tersebut di atas, menjadi jelas dan terang bahwa sengketa pajak tidak terbatas pada sengketa mengenai angka, jumlah dan formula perhitungan pajak tetapi adalah keseluruhan sengketa yang timbul dalam bidang Perpajakan termasuk Sengketa Pajak yang timbul dari tindakan penagihan.;-----

4. Bahwa oleh karena sengketa *a quo* adalah sengketa pajak maka sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP), Pasal 37 UU PPSP serta Pasal 2 dan Pasal 31 ayat (1) dan (3) UU Pengadilan Pajak maka satu-satunya lembaga peradilan yang diberikan kewenangan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*

adalah Pengadilan Pajak.;-----

1) Pasal 23 ayat (2) huruf a UU KUP :-----

“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :-----

a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; -----

b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;-----

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan Perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau;-----

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”;-----

2) Pasal 37 UU PPSP :-----

1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada badan peradilan

pajak.;-----

3) Pasal 2 UU Pengadilan Pajak:-----

“Pengadilan Pajak adalah badan/peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak”;-----

4) Penjelasan Pasal 2 :-----

“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.”;-----

5) Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3):-----

1) *Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;*-----

2);-----

3) *Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan

perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.;---

5. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur sebagai berikut:---

Pasal 25 ayat (1);-----

“Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.”;-----

Pasal 27 ayat (1);-----

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.”;-----

Penjelasan Pasal 27 ayat (1);-----

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di bawah lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan peradilan

tata usaha negara.”;-----

6. Mengenai kekhususan tersebut diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:-----

Pasal 9A:-----

Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan Undang-Undang.;-----

Penjelasan Pasal 9A:-----

Pengadilan Khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak.;-----

7. Bahkan dalam dunia internasional, prinsip kekhususan dalam wewenang mengadili telah diakui sebagai salah satu prinsip dasar kemerdekaan peradilan oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketujuh tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, yang Diselenggarakan di Milan dari tanggal 26 Agustus sampai 6 September 1985 dan disahkan dengan resolusi Majelis Umum 40/32 tanggal 29 November 1985, dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985 dalam butir 3 yang diambil dari Buku Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M.Zen berjudul Instrumen Internasional Pokok hak Asasi penerbit Obor Manusia menyatakan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Peradilan harus memiliki yurisdiksi atas semua pokok masalah yang bersifat hukum dan harus mempunyai kekuasaan eksklusif untuk memutuskan apakah suatu pokok masalah yang diajukan untuk memperoleh keputusannya adalah berada di dalam kewenangannya seperti yang ditentukan oleh hukum.”;-----

8. Bahwa meskipun terdapat “asas hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya” sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:-----

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”;-----

9. Hal tersebut tidak dapat diartikan bahwa semua perkara harus diperiksa dan diputus ke pengadilan di manapun perkara berada, karena pada dasarnya pula hakim terikat dengan kompetensi jenis perkara yang diadilinya. Dalam hal hakim tidak berwenang untuk mengadili, Hakim secara *ex officio* harus menyatakan diri tidak berwenang. Hal ini secara lazim dalam lingkungan hukum acara perdata dipertegas dalam Pasal 132 Rv, yang berbunyi:-----

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”;-----

Halaman 53 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bankan mengenai sengketa yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak merupakan sengketa pajak yang hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak juga telah dinyatakan secara tegas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam beberapa putusannya yaitu Putusan Perkara Nomor Nomor:152/G/2013/PTUN-BDG tanggal 22 April 2014 dan Putusan 36/G/2014/PTUN-BDG tanggal 29 Agustus 2014.;-----

11. bahwa dalam putusan-putusan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Bandung dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan:-----

“bahwa Keberatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak,

“Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk tahun 2006 dengan Nomor: 00095/ 205/ 06/ 422/08 atas nama Hendro Suspendi NPWP 06.646.371.2-422.000(Vide Bukti T-1) maupun keseluruhan objek sengketa (vide Bukti T- 5a, T-5b, T-5c, T-5d, T-5e, dan T-5f) dapat disimpulkan bahwa sengketa ini adalah nyata-nyata sengketa Perpajakan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan kewenangannya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo” ;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, jelaslah bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat merupakan objek sengketa pajak yang pengaturannya bersifat khusus sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generalis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan, sehingga menjadi jelas pula apabila terjadi sengketa seperti dalam perkara *a quo* merupakan sengketa pajak dan telah memenuhi unsur yang terdapat dalam definisi sengketa pajak dalam UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Pajak. Dengan demikian jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela dan menyatakan menolak gugatan terhadap Tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*).;-----

B. Eksepsi Gugatan Premature ;-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Prematur karena berdasarkan peraturan Perpajakan masih ada upaya yang dapat dilakukan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 48 UU PTUN Jo. Pasal 36 UU KUP sehingga gugatan *a quo* belum waktunya untuk diajukan (*premature*). ;-----

1. bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi kompetensi absolut sebelumnya, apabila Penggugat merasa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

Halaman 55 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) telah memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan upaya hukum yaitu upaya secara administrasi, yaitu:

- a. Penggugat dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan Keberatan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU KUP.;-----
- b. Bahwa dalam mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak maka pengajuan keberatan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU KUP. ;-----
 - 1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:-----
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;-----
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;-----
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;-----
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau;-----
 - e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.;-----
 - 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.;

- 3) Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.;

- (3a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.;

- 4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.;

c. Demikian pula apabila keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU KUP maka Penggugat dapat mengajukan pengurangan atau pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UU KUP yang mengatur sebagai berikut:;

- 1) *Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;-----

b. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;-----

c. mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau

d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:-----

1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau;-
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.;

(1a) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali;-----

(1b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali;-----

Penjelasan Pasal 36 ayat (1): -----

“... Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi...”;-----

2. Bahwa Penggugat sampai dengan gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata usaha Negara Bandung belum pernah mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sesuai ketentuan Pasal 36 UU KUP yang merupakan prosedur banding administratif di internal Tergugat sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang masih *prematur* karena belum semua prosedur yang dinamakan banding administratif dilakukan oleh Penggugat ;-----

3. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU PTUN yang menyatakan:---

1. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. *Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelEsaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif” ;-----*

2. Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.;-----

Halaman 59 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai Upaya Banding Administratif tersebut juga telah diatur secara tegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai Upaya Administratif, yang dinyatakan sebagai berikut:

“Sehubungan dengan kerancuan penggunaan istilah “keberatan” dalam beberapa peraturan dasar dari instansi/lembaga yang bersangkutan perlu dijelaskan sebagai berikut:-----

1. Yang dimaksud upaya administratif adalah ;-----

a. Pengajuan surat keberatan (bezwaarschrift) yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (penetapan/beschiking) semula.;-----

b. Pengajuan surat banding administratif (administratif beroep) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.;-----

2. a. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang” ;-----

Hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:-----

- ◆ Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 merupakan prasyarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila peraturan dasarnya menentukan upaya administratif dan upaya administratif tersebut sudah ditempuh maka Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebenarnya upaya administratif ini ditujukan kepada upaya penyelesaian secara internal terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, siapa tahu yang digugat di PTUN itu dapat diselesaikan melalui upaya administratif, jadi ditempuh terlebih dahulu upaya administratif dan baru setelah selesai ditempuh upaya tersebut baru di ajukan ke PTUN dan apabila putusan upaya administratif itu belum dilakukan oleh para pihak baru diajukan

Halaman 61 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PTUN, bukan di tingkat pertama tetapi di Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara.;-----

Sifat pelaksanaan Pasal 48 adalah Imperatif dan harus ditempuh terlebih dahulu, kalau upaya administratif tersebut sudah ditempuh semuanya baru bisa diajukan gugatan ke Pengadilan.;-----

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak menentukan konsekuensi atau sanksinya apabila Penggugat tidak memenuhi upaya administratif yang ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tetapi apabila prasyarat tersebut tidak dipenuhi maka apa yang diminta tidak dikabulkan, sama saja seperti orang mau mencari SIM tapi syarat-syarat tidak dipenuhi maka SIM tersebut tidak dapat diperoleh.;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas dan terang benderang bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan gugatan yang *prematur* karena penyelesaian sengketa tersebut harus diselesaikan melalui upaya penyelesaian sengketa secara internal terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. ;-----

Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela dan menyatakan gugatan Penggugat premature atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijck Verklaard*).;-----

C. Eksepsi Doli Prae Sintis;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat merupakan dalil-dalil yang yang menyesatkan dan licik karena menjelaskan secara sepotong-sepotong fakta hukum yang terjadi berkaitan dengan pengajuan keberatan yang dilakukannya serta tidak dijiwai oleh itikad baik, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. bahwa dalil Penggugat dalam halaman 9 angka 21 dan 22 menyatakan:

"21. Bahwa Penggugat menduga penghitungan pajak yang dilakukan oleh Tergugat atas objek pajak PPh Pasal 21, Pajak 4 ayat (2) dan Pajak lainnya terhadap pembangunan perumahan violet Garden di Bekasi, didasarkan hanya pada surat promosi (brosur) yang dikeluarkan oleh Penggugat, bukan berdasarkan data riil pembangunan dan hasil penjualan, sehingga hasil penghitungan Tergugat sangat pantastis, yang tidak sesuai dengan pengitungan Penggugat tersebut dalam butir 9 di atas.;-----

"22. Bahwa seharusnya Tergugat menjelaskan terlebih dahulu nilai pengitungannya sebesar Rp. 21.550.731.100,- yang harus dibayarkan oleh Penggugat, bukannya kemudian mengirim surat paksa dalam objek perkara ini. Karena hitungan Tergugat dengan Penggugat atas nilai pajak yang harus dibayar Penggugat adalah sangat berbeda sebagaimana tersebut dalam butir 9 di atas.;-----

2. Bahwa dalil Penggugat di atas adalah dalil yang sangat licik karena dalam proses pemeriksaan pajak, Tergugat telah memberitahukan atau menyampaikan hasil Pemeriksaan melalui Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (PHP) kepada Penggugat.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bankan Tergugat juga telah mengundang Peggugat untuk hadir dalam pembahasan akhir (*closing cofferece*) hasil pemeriksaan dan atas undangan tersebut dari pihak Peggugat dihadiri oleh Drs. Cipto Sulistio selaku Direktur PT. Nusuno Karya.;-----
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas, Tergugat telah memberitahukan hasil pemeriksaan pajak kepada Peggugat dan telah mengundang Peggugat untuk membahas hasil pemeriksaan serta atas undangan tersebut dari pihak Peggugat juga telah hadir dalam pembahasan sehingga sangat mengada-ada apabila Peggugat menyatakan Tergugat tidak menjelaskan terlebih dahulu penghitungan hasil pemeriksaan.;-----
5. Dengan demikian tindakan Peggugat yang mengajukan gugatan *a quo* dengan mengesampingkan kewenangan Tergugat untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan berdasarkan ketentuan Perpajakan yang berlaku, justru menunjukkan bahwa Peggugat secara licik sengaja mengajukan gugatan *a quo* untuk menghindari pemenuhan kewajiban Perpajakan yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan menghalangi Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.;-----
Oleh karena telah terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Peggugat merupakan gugatan yang licik, maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Pengadilan Tata usaha Negara Bandung menyatakan bahwa Gugatan Peggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. Eksepsi Obscur Libel-----

Bahwa Gugatan yang diajukan Peggugat tidak berdasar, kabur, dan mengada-ada dengan alasan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa petitum Penggugat dalam gugatannya meminta pembatalan 14 (empat belas) surat paksa yang diterbitkan oleh Tergugat namun dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam positanya adalah mengenai hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan tidak berdasarkan data riil dan hasil penjualan
Penggugat ;-----
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya justru menunjukkan ketidaktahuan Penggugat sehingga mencampuradukan antara Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas apakah akan mempermasalahkan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak.;-----
3. Bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan menurut Pasal 1 angka 24 UU KUP adalah :-----
“Pemeriksaan Pajak adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.;-----
4. Sedangkan Penagihan Pajak menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PPSP, adalah:-----
“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

Halaman 65 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”;-----

Pasal 1 angka 12 UU PPSP:-----

“*Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.*”;-----

5. Berdasarkan uraian di atas, jelas antara Pemeriksaan Pajak dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah 2 (dua) objek yang berbeda, sehingga apabila posita gugatan mengenai Pemeriksaan Pajak dan Petitum gugatan mengenai Surat Paksa yang merupakan bagian dari Penagihan Pajak maka jelas posita dan petitum gugatan Penggugat tidak sejalan.;-----

6. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Terbitan Sinar Grafika, tahun 2004 halaman 66.;-----

“Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (Obscur libel). Kejadian yang seperti ini, ditegaskan dalam salah satu putusan, antara lain menyatakan: petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dengan demikian, telah terbukti berdasar dan beralasan hukum gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas termasuk pula dalam pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dan selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat. ;-----

2. Bahwa tindakan Tergugat melakukan menerbitkan Surat Paksa yang merupakan bagian dari penagihan pajak telah sesuai dengan prosedur penagihan pajak serta telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perpajakan. Tindakan penerbitan Surat Paksa terhadap Penggugat dilakukan karena PT. Nusuno Karya *In Casu* Penggugat memiliki utang pajak yang sampai dengan jatuh tempo tidak dilunasi dan terhadap Penggugat telah diterbitkan Surat Teguran.;-----

3. Selanjutnya terhadap dalil-dalilnya Penggugat dalam pokok perkara, Tergugatanggapi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku ;-----

Bahwa keliru dalil Penggugat pada halaman 8 dan 9 angka 17, 21, 22, 23, 24 dan 25 gugatannya yang menyatakan:-----

“17. Bahwa timbul permasalahan dimana pada sekitar bulan April 2014, Tergugat telah melakukan pemeriksaan pajak terhadap Penggugat, khususnya Pajak PPh Pasal 21, Pajak PPh Pasal 4 ayat (2), serta Pajak lainnya terhadap pembangunan Violet Garden di Bekasi, yang hasil pemeriksaan Tergugat tersebut Penggugat harus membayar pajak tertunggak sebesar Rp. 21.550.731.100,- (dua puluh satu milyar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah).”;-----

“21. Bahwa Penggugat menduga penghitungan pajak yang dilakukan oleh Tergugat atas objek pajak PPh Pasal 21, Pajak 4 ayat (2) dan Pajak lainnya terhadap pembangunan perumahan violet Garden di Bekasi, didasarkan hanya pada surat promosi (brosur) yang dikeluarkan oleh Penggugat, bukan berdasarkan data riil pembangunan dan hasil penjualan, sehingga hasil penghitungan Tergugat sangat pantastis, yang tidak sesuai dengan pengitungan Penggugat tersebut dalam butir 9 di atas.;-----

“22. Bahwa seharusnya Tergugat menjelaskan terlebih dahulu nilai pengitunggannya sebesar Rp. 21.550.731.100,- yang harus dibayarkan oleh Penggugat, bukannya kemudian mengirim surat paksa dalam objek perkara ini. Karena hitungan Tergugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas nilai pajak yang harus dibayar Peggugat adalah sangat berbeda sebagaimana tersebut dalam butir 9 di atas. ;-----

“23. ...hasil pemeriksaan Tergugat yang hitungannya tersebut dalam butir 11 tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan riil (hitungan Tergugat diduga hanya berdasarkan data brosur yang dikeluarkan oleh Peggugat, bukan kenyataan pembangunan dan penjualan). ;-----

“24. ...nilai sebesar 21.550.731.100,- yang seharusnya dibayar oleh Peggugat yang berbeda dengan hitungan Peggugat sebesar Rp 796.798.845,- sudah jelas Tergugat telah salah/keliru karena sudah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum. Untuk itu berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5/1986 Jo. UU. 9/2004 terdapat cacat yuridis sehingga Surat Paksa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara tersebut dalam objek perkara ini, harus dinyatakan batal.”;-----

“25.bahwa Tergugat melanggar asas kecermatan karena Tergugat tidak mendasarkan penghitungan pajak yang harus dibayar oleh Peggugat, diduga tidak didasarkan pada fakta pembangunan perumahan dan penjualan secara riil hanya berdasarkan data brosur yang dikeluarkan oleh Peggugat. Dan, melanggar kepastian hukum, karena dengan adanya penghitungan yang salah yang dilakukan oleh Tergugat atas nilai pajak yang harus dibayar Peggugat maka Peggugat menjadi bingung dan kesulitan untuk membayar kewajiban pajaknya dimaksud, akhirnya mengajukan keberatan atas nilai pajak tersebut. ;-----

Halaman 69 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kekeliruan dalil Penggugat tersebut dapat Tergugat tanggap sebagai berikut:-----

1. Bahwa sistem Perpajakan yang berlaku sekarang ini adalah *Self Assessment* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009:-----

“Sistem Perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem self assessment, yaitu sistem Perpajakan yang anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang” ;-----

2. Bahwa berdasarkan sistem *Self Assessment*, Penggugat memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. ;-----

3. Bahwa meskipun sistem Perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment, Direktorat Jenderal Pajak tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 KUP yang mengatur:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.” ;-----

4. Bahwa langkah-langkah atau urutan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

Untuk tahun pajak 2011 : -----

a. Pada tanggal 6 Maret 2013 telah diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-00031/WPJ.22/KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 6 Maret 2013 untuk melakukan pemeriksaan semua jenis kewajiban Perpajakan (*All Taxes*) Penggugat untuk Tahun Pajak 2011. ;-----

b. selanjutnya Tergugat juga telah memberitahukan kepada Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor PEMB-00031/WPJ.22/KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 6 Maret 2013 dan atas Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan telah diterima oleh Sdri. Ana selaku Marketing Penggugat pada tanggal 14 Maret 2013. ;-----

c. Dikarenakan terdapat anggota tim pemeriksa yg dipindahtugaskan ke Kantor lain, maka diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan perubahan nomor PRIN-P-00019/WPJ.22/KP.0105/RIK.SIS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

20

Februari

2014. ;-----

d. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Penggugat belum melakukan semua pembayaran atas kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). ;-----

e. Setelah dilakukan proses pemeriksaan pajak tersebut, diterbitkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-022/WPJ.22/KP.0105/2014 Tanggal 13 Maret 2014 yang kemudian Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dikirim Tergugat kepada Penggugat dan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut telah diterima oleh Sdri. Tineke Suki selaku Receptionis Penggugat pada tanggal 17 Maret 2014. ;-----

f. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2014 Penggugat mengirimkan tanggapan berupa Surat Permohonan Nomor 031-NK/SP/III/2014 yang intinya meminta tambahan waktu 30 hari untuk klarifikasi data di internal Penggugat, namun permohonan itu tidak dapat dipenuhi, karena melebihi batas waktu yg diijinkan yaitu 3 hari setelah Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Penggugat. ;-----

g. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 diterbitkan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan nomor S-243/WPJ.22/KP.0100/2014 untuk mengundang Penggugat hadir pada tanggal 7 April 2014 di Kantor Tergugat. Undangan yang dikirim Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterima oleh Keke selaku Resepsionis Penggugat tanggal 28 Maret 2014 ;-----

- h. Terhadap undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut dari pihak Penggugat dihadiri oleh Drs. Cipto Sulistio selaku Direktur PT. Nusuno Karya dan dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti atau data yang dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan kewajiban Perpajakannya sehingga selanjutnya atas hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak kepada Penggugat. ;-----

Untuk tahun pajak 2012 :-----

- a. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 telah diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-00261/WPJ.22/KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 18 Desember 2013 untuk melakukan pemeriksaan semua jenis kewajiban Perpajakan (*All Taxes*) Penggugat untuk Tahun Pajak Tahun Pajak 2012. ;-----
- b. selanjutnya Tergugat juga telah memberitahukan kepada Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor: PEMB-00261/WPJ.22/KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 18 Desember 2013 dan atas Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan telah diterima oleh oleh Sdri. Adhe selaku finance Penggugat pada tanggal 21 Januari 2014. ;-----
- c. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Penggugat belum melakukan semua pembayaran atas kewajiban Pajak Penghasilan (PPh)

Halaman 73 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN). ;-----

- d. Setelah dilakukan proses pemeriksaan pajak tersebut, diterbitkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-021/WPJ.22/KP.0105/2014 Tanggal 13 Maret 2014 yang kemudian Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dikirim Tergugat kepada Penggugat dan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut telah diterima oleh Sdri. Tineke Suki selaku Resepsionis Penggugat pada tanggal 17 Maret 2014. ;-----
- e. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2014 Penggugat mengirimkan tanggapan berupa Surat Permohonan Nomor: 031-NK/SP/III/2014 yang intinya meminta tambahan waktu 30 hari untuk klarifikasi data di internal Penggugat, namun permohonan itu tidak dapat dipenuhi, karena melebihi batas waktu yg diijinkan yaitu 3 hari setelah Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Penggugat. ;-----
- f. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 diterbitkan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan nomor S-243/WPJ.22/KP.0100/2014 untuk mengundang Penggugat hadir pada tanggal 7 April 2014 di Kantor Tergugat. Undangan yang dikirim Tergugat tersebut diterima oleh Keke selaku Resepsionis Penggugat tanggal 28 Maret 2014 ;-----
- g. Atas Undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut dari pihak Penggugat dihadiri oleh Drs. Cipto Sulistio selaku Direktur PT. Nusuno Karya dan dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti atau data yang dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakannya selanjutnya atas hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak kepada Penggugat. ;-----

1. Bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut telah sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP, mengatur:

“Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut : apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.” ;-----

Berdasarkan uraian di atas jelas terbukti, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat atas kewajiban Perpajakan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan Tergugat juga telah memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi hasil pemeriksaan tersebut dalam pembahasan akhir (*closing conference*) namun dalam pembahasan tersebut Penggugat tidak dapat memberikan bukti atau data yang dapat menyanggah atau membatalkan hasil pemeriksaan pajak. ;----

Dengan demikian terbukti keliru dalil Penggugat yang menyatakan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tergugat tidak berdasarkan data riil pembangunan dan hasil penjualan Penggugat dan Tergugat tidak menjelaskan terlebih dahulu nilai pengitungannya sebesar Rp.

Halaman 75 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.550.731.100, yang harus dibayarkan oleh Penggugat dan justru

menerbitkan Surat Paksa kepada Penggugat. ;-----

Sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo untuk

menolak dalil Penggugat tersebut. ;-----

- B. Keberatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat dan Penggugat tidak mengajukan keberatan kembali sehingga dianggap tidak mengajukan keberatan. ;-----

Bahwa keliru dalil Penggugat pada halaman 8 angka 18 dan 19 gugatannya yang menyatakan: -----

“18. Bahwa atas hasil pemeriksaan Tergugat tersebut, Penggugat Keberatan dan pada tanggal 3 Juni 2014 telah mengajukan keberatan pada Tergugat dengan dasar Tergugat telah salah menghitung kewajiban bayar pajak Penggugat dimaksud dalam butir 6. Atas Keberatan Penggugat tertanggal 3 Juni 2014 tersebut, Penggugat telah menanggapi dan/atau menjawab dengan suratnya tertanggal 4 Juni 2014 Nomor: S-79/WPJ.22/KP.0103/2014, perihal pemberitahuan surat keberatan tidak memenuhi persyaratan, yang isi jawabannya surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU No. 6 Tahun 1983. ;-----

“19. Bahwa terhadap surat keberatan Penggugat tertanggal 15 Juni 2015, Tergugat juga telah menjawab dengan suratnya tanggal 17 Juni 2015 Nomor: S-017/WPJ.22/KP.0104/2015 perihal penagihan pajak dengan surat paksa, yang isinya jawabannya juga sama bahwa surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Penggugat tanggal 15 Juni 2015 tidak memenuhi syarat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 9 Tahun 2013 tentang tata cara

pengajuan dan penyelEsaian keberatan. ;-----

Bahwa terhadap kekeliruan dalil Penggugat tersebut dapat Tergugat

tanggapi sebagai berikut: -----

1. Bahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan keberatan. Penggugat mengajukan semua SKPKB yang diterbitkan dalam 1 (satu) surat keberatan sehingga keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Pengajuan Tata Cara Pengajuan dan PenyelEsaian Keberatan (selanjutnya disebut "PMK 9/2013") ;-----

Pasal 4 ayat (1): -----

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut: -----

- a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

- b. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;

Halaman 77 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan

pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu)

pemungutan pajak;

d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar

paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam

pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir

hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan;

e. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:

1) surat ketetapan pajak dikirim; atau ;-----

2) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, ;-----

kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu

tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kekuasaan Wajib Pajak;-----

f. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal

Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat

Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-

Undang KUP;

dan ;-----

g. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang

KUP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena oleh karena Permohonan Keberatan yang diajukan oleh

Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam PMK Nomor 9 Tahun 2013 maka Tergugat menolak formal permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan menerbitkan surat Nomor : S-79 /WPJ.22/KP.0103/2014 Hal Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan.;-----

3. Bahwa surat Nomor : S-79 /WPJ.22/KP.0103/2014 Hal Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat melalui Pos kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 PMK 9/2013 ;-----

Pasal 7: -----

1) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.

2) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

Halaman 79 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah Tergugat menyampaikan surat Nomor : S-79 /WPJ.22/ KP.0103/2014 Hal Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan tersebut, Penggugat tidak mengajukan kembali Permohonan Keberatan sampai dengan batas waktu 3 (bulan) sejak dikirimkannya surat ketetapan pajak sehingga Penggugat dianggap tidak menyampaikan permohonan keberatan atas SKP yang diterbitkan oleh Tergugat.;-----
5. Bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak mengajukan keberatan atas SKP yang diterbitkan oleh Tergugat maka Tergugat melakukan penagihan pajak atas utang pajak Penggugat yang dinyatakan dalam SKP tersebut.;-----
6. Berdasarkan uraian di atas jelas terbukti, bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan dan atas hal tersebut Tergugat telah memberitahukannya kepada Penggugat namun Penggugat tidak mengajukan Permohonan Keberatan kembali sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sehingga Penggugat dianggap tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu terbukti keliru dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat keberatan Penggugat telah dibalas oleh Penggugat dengan Surat Paksa. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dalil Penggugat tersebut. ;----

C. Penerbitan Surat Paksa yang merupakan bagian dari pelaksanaan penagihan pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Bahwa keliru dalil Penggugat pada halaman 7 dan 8 angka 23 dan 24 gugatannya yang menyatakan:-----

“23. Bahwa atas hitungan Tergugat tersebut dalam butir 11, Penggugat merasa dirugikan apabila Tergugat telah mengeluarkan surat paksa tersebut dalam objek perkara ini. dan Tergugat telah tidak cermat menerbitkan Surat Paksa tersebut dalam objek perkara ini...”;-----

“24. bahwa penerbitan surat paksa yang ditujukan kepada Penggugat tersebut dalam objek perkara ini, tanpa terlebih dahulu menjelaskan kepada Penggugat nilai sebEsar 21.550.731.100,- yang seharusnya dibayar oleh Penggugat yang berbeda dengan hitungan Penggugat sebEsar Rp 796.798.845,- sudah jelas....”;-----

Bahwa terhadap kekeliruan dalil Penggugat tersebut dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:-----

a. Bahwa berdasarkan data administrasi Tergugat, atas nama Penggugat terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun pajak 2011 dan tahun pajak 2012 sebesar Rp 34.609.609.152 (tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan juta enam ratus sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

--	--	--	--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Paragraf SK	Jenis Ketetapan	Tahun Pajak	Nilai Surat ketetapan	
1	00001/103/11/407/14	14-MAY-14	STP PPh Ps 23	2011	1.200.000
2	00001/203/11/407/14	14-MAY-14	SKPKB PPh Ps 23	2011	68.106.017
3	00001/240/12/407/14	08-MAY-14	SKPKB PPh Final Ps 4(2)	2012	6.249.050.127
4	00002/101/11/407/14	14-MAY-14	STP PPh Ps 21	2011	1.200.000
5	00002/240/11/407/14	14-MAY-14	SKPKB PPh Final Ps 4(2)	2011	4.219.534.800
6	00003/140/11/407/14	14-MAY-14	STP PPh Final Ps 4(2)	2011	1.200.000
7	00005/140/12/407/14	08-MAY-14	STP PPh Final Ps 4(2)	2012	1.200.000
8	00006/207/12/407/14	08-MAY-14	SKPKB PPN	2012	1.111.116.746
9	00007/207/11/407/14	14-MAY-14	SKPKB PPN	2011	646.545.906
10	00007/207/12/407/14	08-MAY-14	SKPKB PPN	2012	1.111.116.746
11	00008/207/11/407/14	14-MAY-14	SKPKB PPN	2011	646.545.906
12	00008/207/12/407/14	08-MAY-14	SKPKB PPN	2012	1.111.116.746
13	00009/207/11/407/14	14-MAY-14	SKPKB PPN	2011	646.545.906
14	00009/207/12/407/14	08-MAY-14	SKPKB PPN	2012	1.111.116.746
15	00010/101/12/407/14	08-MAY-14	STP PPh Ps 21	2012	1.200.000
16	00010/207/11/407/14	14-MAY-14	SKPKB PPN	2011	646.545.906
17	00010/207/12/407/14	08-MAY-14	SKPKB PPN	2012	1.096.101.655
18	00011/207/11/407/14	14-MAY-14	SKPKB PPN	2011	646.545.906
19	00011/207/12/407/14	08-MAY-14	SKPKB PPN	2012	1.081.086.564
20	00012/207/11/407/14	14-MAY-14	SKPKB PPN	2011	646.545.906
21	00012/207/12/407/14	08-MAY-14	SKPKB PPN	2012	1.066.071.472
22	00013/207/11/407/14	14-MAY-14	SKPKB PPN	2011	646.545.906
23	00013/207/12/407/14	08-MAY-14	SKPKB PPN	2012	1.051.056.381
24	00014/107/11/407/14	14-MAY-14	STP PPN	2011	87.871.068
25	00014/207/11/407/14	14-MAY-14	SKPKB PPN	2011	646.545.906
26	00014/207/12/407/14	08-MAY-14	SKPKB PPN	2012	1.036.041.290
27	00015/107/11/407/14	14-MAY-14	STP PPN	2011	87.871.068
28	00015/207/11/407/14	14-MAY-14	SKPKB PPN	2011	646.545.906
29	00015/207/12/407/14	08-MAY-14	SKPKB PPN	2012	1.021.026.199
30	00016/107/11/407/14	14-MAY-14	STP PPN	2011	87.871.068



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	No Putusan	Tgl Putusan	Jenis Putusan	Tahun	Nilai
		08-MAY-14	SKPKB PPN	2011	646.545.906
32	00016/207/12/407/14	08-MAY-14	SKPKB PPN	2012	1.006.011.108
33	00017/107/11/407/14	14-MAY-14	STP PPN	2011	87.871.068
34	00017/207/11/407/14	14-MAY-14	SKPKB PPN	2011	646.545.906
35	00017/207/12/407/14	08-MAY-14	SKPKB PPN	2012	990.996.017
36	00018/107/11/407/14	14-MAY-14	STP PPN	2011	87.871.068
37	00018/207/11/407/14	14-MAY-14	SKPKB PPN	2011	646.545.906
38	00019/107/11/407/14	14-MAY-14	STP PPN	2011	87.871.068
39	00019/207/11/407/14	14-MAY-14	SKPKB PPN	2011	646.545.906
40	00020/107/11/407/14	14-MAY-14	STP PPN	2011	87.871.068
41	00021/107/11/407/14	14-MAY-14	STP PPN	2011	87.871.068
42	00022/107/11/407/14	14-MAY-14	STP PPN	2011	87.871.068
43	00023/107/11/407/14	14-MAY-14	STP PPN	2011	87.871.068
44	00024/107/11/407/14	14-MAY-14	STP PPN	2011	87.871.068
45	00025/107/11/407/14	14-MAY-14	STP PPN	2011	87.871.068
46	00026/101/13/407/14	05-SEP-14	STP PPh Ps 21	2013	600.000
47	00027/101/13/407/14	05-SEP-14	STP PPh Ps 21	2013	600.000
48	00066/107/12/407/14	08-MAY-14	STP PPN	2012	150.650.912
49	00067/107/12/407/14	08-MAY-14	STP PPN	2012	150.650.912
50	00068/107/12/407/14	08-MAY-14	STP PPN	2012	150.650.912
51	00069/107/12/407/14	08-MAY-14	STP PPN	2012	150.650.912
52	00070/107/12/407/14	08-MAY-14	STP PPN	2012	150.650.912
53	00071/107/12/407/14	08-MAY-14	STP PPN	2012	150.650.912
54	00072/107/12/407/14	08-MAY-14	STP PPN	2012	150.650.912
55	00073/107/12/407/14	08-MAY-14	STP PPN	2012	150.650.912
56	00074/107/12/407/14	08-MAY-14	STP PPN	2012	150.650.912
57	00075/107/12/407/14	08-MAY-14	STP PPN	2012	150.650.912
58	00076/107/12/407/14	08-MAY-14	STP PPN	2012	150.650.912
59	00077/107/12/407/14	08-MAY-14	STP PPN	2012	150.650.912
60	00174/107/13/407/14	05-SEP-14	STP PPN	2013	3.000.000
61	00175/107/13/407/14	05-SEP-14	STP PPN	2013	1.000.000

Halaman 83 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	EP-14	STP PPN	2013	1.500.000
	14			

b. Bahwa terhadap utang pajak tersebut, Penggugat selaku Wajib Pajak/ Penanggung Pajak diharuskan melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan SKP/STP sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU KUP sebagai berikut:-----

“Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.” ;-----

c. Bahwa, dalam hal Penggugat selaku Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak tersebut diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, atau surat lain sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU PPSP sebagai berikut:-----

“Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.” ;-----

Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UU PPSP di atas, oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak *In Casu* Penggugat tidak melunasi utang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Tergugat

menerbitkan Surat Teguran dengan rincian sebagai berikut ;-----

No.	Surat Teguran		Surat Ketetapan	
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	ST-00058/WPJ.22/KP.0104/2015	09/03/2015	00067/107/12/407/14	08-MAY-14
			00068/107/12/407/14	08-MAY-14
			00069/107/12/407/14	08-MAY-14
			00070/107/12/407/14	08-MAY-14
			00071/107/12/407/14	08-MAY-14
2	ST-00059/WPJ.22/KP.0104/2015	09/03/2015	00010/101/12/407/14	08-MAY-14
			00066/107/12/407/14	08-MAY-14
			00072/107/12/407/14	08-MAY-14
			00073/107/12/407/14	08-MAY-14
			00076/107/12/407/14	08-MAY-14
3	ST-00060/WPJ.22/KP.0104/2015	09/03/2015	00002/101/11/407/14	14-MAY-14
			00005/140/12/407/14	08-MAY-14
			00074/107/12/407/14	08-MAY-14
			00075/107/12/407/14	08-MAY-14
			00077/107/12/407/14	08-MAY-14
4	ST-00061/WPJ.22/KP.0104/2015	09/03/2015	00001/103/11/407/14	14-MAY-14
			00003/140/11/407/14	14-MAY-14
			00014/107/11/407/14	14-MAY-14
			00015/107/11/407/14	14-MAY-14
			00016/107/11/407/14	14-MAY-14
5	ST-00062/WPJ.22/KP.0104/2015	09/03/2015	00017/107/11/407/14	14-MAY-14
			00018/107/11/407/14	14-MAY-14
			00019/107/11/407/14	14-MAY-14
			00020/107/11/407/14	14-MAY-14
			00021/107/11/407/14	14-MAY-14
6	ST-00063/WPJ.22/KP.0104/2015	09/03/2015	00026/101/13/407/14	05-SEP-14
			00027/101/13/407/14	05-SEP-14
			00174/107/13/407/14	05-SEP-14
			00175/107/13/407/14	05-SEP-14
			00176/107/13/407/14	05-SEP-14
7	ST-00064/WPJ.22/KP.0104/2015	09/03/2015	00022/107/11/407/14	14-MAY-14
			00023/107/11/407/14	14-MAY-14
			00024/107/11/407/14	14-MAY-14
			00025/107/11/407/14	14-MAY-14
8	ST-00077/WPJ.22/KP.0104/2015	24/03/2015	00001/240/12/407/14	08-MAY-14
			00006/207/12/407/14	08-MAY-14
			00007/207/12/407/14	08-MAY-14
			00010/207/12/407/14	08-MAY-14
			00011/207/12/407/14	08-MAY-14
9	ST-00078/WPJ.22/KP.0104/2015	24/03/2015	00001/203/11/407/14	14-MAY-14
			00002/240/11/407/14	14-MAY-14
			00012/207/12/407/14	08-MAY-14
			00014/207/12/407/14	08-MAY-14
			00017/207/12/407/14	08-MAY-14
10	ST-00079/WPJ.22/KP.0104/2015	24/03/2015	00018/207/11/407/14	14-MAY-14
11	ST-00110/WPJ.22/KP.0104/2015	27/05/2015	00008/207/12/407/14	08-MAY-14
			00009/207/12/407/14	08-MAY-14

Halaman 85 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			00013/207/12/407/14	08-MAY-14
			00015/207/12/407/14	08-MAY-14
			00016/207/12/407/14	08-MAY-14
12	ST-00111/WPJ.22/KP.0104/2015	27/05/2015	00007/207/11/407/14	14-MAY-14
			00009/207/11/407/14	14-MAY-14
			00010/207/11/407/14	14-MAY-14
			00011/207/11/407/14	14-MAY-14
			00012/207/11/407/14	14-MAY-14
13	ST-00112/WPJ.22/KP.0104/2015	27/05/2015	00013/207/11/407/14	14-MAY-14
			00014/207/11/407/14	14-MAY-14
			00015/207/11/407/14	14-MAY-14
			00016/207/11/407/14	14-MAY-14
14	ST-00113/WPJ.22/KP.0104/2015	27/05/2015	00008/207/11/407/14	14-MAY-14
			00017/207/11/407/14	14-MAY-14
			00019/207/11/407/14	14-MAY-14

d. Selanjutnya apabila telah diterbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Penanggung Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya, maka terhadap Penanggung Pajak tersebut akan diterbitkan Surat Paksa sebagaimana diatur dalam :----

- Pasal 8 ayat (1) huruf a UU PPSP mengatur sebagai berikut:----

“Surat Paksa diterbitkan apabila : -----

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis...”;-----

- Pasal 10 ayat (3) huruf b UU PPSP mengatur sebagai berikut: --

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan Jurusita Pajak kepada: -----

a. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak ditemui ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk pada Pasal 8 ayat (1) UU PPSP dan Pasal 10 ayat (3) huruf

b UU PPSP di atas, oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak *in casu* Penggugat masih belum melunasi utang pajaknya, maka terhadap Penggugat diterbitkan Surat Paksa yang diterima oleh karyawan Penggugat Hafit Zolka dengan rincian sebagai berikut:

No	Surat Paksa		Surat Teguran	
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	SP-00024/WPJ.22/KP.0104/2015	4/13/2015	ST-00077/WPJ.22/KP.0104/2015	3/24/2015
2	SP-00025/WPJ.22/KP.0104/2015	4/13/2015	ST-00078/WPJ.22/KP.0104/2015	3/24/2015
3	SP-00026/WPJ.22/KP.0104/2015	4/13/2015	ST-00079/WPJ.22/KP.0104/2015	3/24/2015
4	SP-00027/WPJ.22/KP.0104/2015	4/13/2015	ST-00110/WPJ.22/KP.0104/2015	5/27/2015
5	SP-00028/WPJ.22/KP.0104/2015	4/13/2015	ST-00111/WPJ.22/KP.0104/2015	5/27/2015
6	SP-00029/WPJ.22/KP.0104/2015	4/13/2015	ST-00112/WPJ.22/KP.0104/2015	5/27/2015
7	SP-00030/WPJ.22/KP.0104/2015	4/13/2015	ST-00113/WPJ.22/KP.0104/2015	5/27/2015
8	SP-00031/WPJ.22/KP.0104/2015	4/13/2015	ST-00058/WPJ.22/KP.0104/2015	3/9/2015
9	SP-00032/WPJ.22/KP.0104/2015	4/13/2015	ST-00059/WPJ.22/KP.0104/2015	3/9/2015
10	SP-00033/WPJ.22/KP.0104/2015	4/13/2015	ST-00060/WPJ.22/KP.0104/2015	3/9/2015
11	SP-00034/WPJ.22/KP.0104/2015	4/13/2015	ST-00061/WPJ.22/KP.0104/2015	3/9/2015
12	SP-00131/WPJ.22/KP.0104/2015	6/1/2015	ST-00062/WPJ.22/KP.0104/2015	3/9/2015
13	SP-00132/WPJ.22/KP.0104/2015	6/1/2015	ST-00063/WPJ.22/KP.0104/2015	3/9/2015
14	SP-00133/WPJ.22/KP.0104/2015	6/1/2015	ST-00064/WPJ.22/KP.0104/2015	3/9/2015

e. Bahwa Surat Paksa mempunyai kekuatan *eksekutorial* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPSP berserta penjelasannya sebagai berikut:-----

Pasal 7 ayat (1) :-----

“(1) Surat Paksa berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari

Surat Paksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan groose akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lainnya dan tidak dapat diajukan banding.” ;-----

f. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat halaman 8 angka 24 menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan surat paksa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan.;-----

g. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN telah diatur ketentuan sebagai berikut:-----

Pasal 1 angka 6: -----

“Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme” ;-----

Pasal 2: -----

Penyelenggara Negara meliputi:-----

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;-----
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;-----
3. Menteri; : -----
4. Gubernur; : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim;

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan ;-----

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;-----

Pasal 3: :-----

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:-----

1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas.

Penjelasan Pasal 3:-----

Angka 1 ;-----

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. ;-----

h. Bahwa dalam penjelasan di atas telah Tergugat sampaikan penerbitan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat sudahlah berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu UU KUP dan UU PPSP sehingga terbukti penerbitan Surat Paksa yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas, jelaslah bahwa tindakan Tergugat melakukan penerbitan Surat Paksa yang merupakan bagian dari pelaksanaan penagihan pajak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 9 ayat (3) KUP, Pasal 8 ayat (2), 8 ayat (1), Pasal 7 ayat (1). Sehingga sangat tidak berdasar dan tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah tidak cermat menerbitkan Surat Paksa tersebut dalam objek perkara ini dan telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak dalil Penggugat tersebut;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tidak benar, keliru, mengada-ada, dan merupakan upaya untuk menghindari kewajiban Perpajakan, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang secara *absolut* untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum dalam gugatan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan

Gugatan

Penggugat

Prematur;-----

4. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat *Doli Prae*

Sintis;-----

5. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat *Obscuur Libel* (tidak

jasas dan tidak

berdasar);-----

6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelij*

Verklaard);-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Sah Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara,

yaitu:-----

a. Surat Paksa Nomor: SP-00131/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01

Juni 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib

pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP

01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt

000 Kota Bekasi Jumlah Tunggalan Pajak Rp.

13.786.920.074,00. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Paksa Nomor: SP-00132/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp.3.183.199.326,00. ;-----
- c. Surat Paksa Nomor: SP-00133/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp.1.705.647.940,00. ;-----
- d. Surat Paksa Nomor: SP-00024/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 753.254.560,00. ;-----
- e. Surat Paksa Nomor: SP-00025/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt

000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp.

602.603.648,00. ;-----

f. Surat Paksa Nomor: SP-00026/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama

wajib pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP

01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt

000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp.

539.823.404,00. ;-----

g. Surat Paksa Nomor: SP-00027/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama

wajib pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP

01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt

000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp.

351.484.272,00. ;-----

h. Surat Paksa Nomor: SP-00028/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama

wajib pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP

01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt

000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp.

263.613.204,00. ;-----

Halaman 93 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Surat Paksa Nomor: SP-00029/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 175.742.136,00. ;-----

j. Surat Paksa Nomor: SP-00030/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 175.742.136,00. ;-----

k. Surat Paksa Nomor: SP-00031/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP 01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt 000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 4.500.000,00 ;-----

l. Surat Paksa Nomor: SP-00032/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt

000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp.

2.400.000,00 ;-----

m. Surat Paksa Nomor: SP-00033/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama

wajib pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP

01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt

000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp.

2.400.000,00 ;-----

n. Surat Paksa Nomor: SP-00034/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13

April 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama

wajib pajak/Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya, NPWP

01.351.108.4-407.001, alamat JL. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II.Rt

000 Kota Bekasi Jumlah Tunggakan Pajak Rp.

3.400.000,00 ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang

timbul dalam perkara

ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat

telah mengajukan Replik tertanggal 08 September 2015 yang pada pokoknya

tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat

mengajukan Dupliknya tertanggal 21 September 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, sebagai berikut :-----

Bukti P-1

:	Photo copy Surat Paksa Nomor SP-00131/ WPJ.22/KP.0104/2015, tanggal 01 Juni 2015, Demi Keadalan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya NPWP 01.351.108.4-4007.001, alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav. I.II, Rt. 000, Kota Bekasi, jumlah Tunggakan Rp. 13.786.920.074.00, ; (photo copy sesuai dengan aslinya);--
---	--

Bukti P-2

:	Photo copy Surat Paksa Nomor SP-00132/ WPJ.22/KP.0104/2015, tanggal 01 Juni 2015, Demi Keadalan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya NPWP 01.351.108.4-4007.001, alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav. I.II, Rt..000, Kota Bekasi, jumlah Tunggakan Rp. 3.183.199.326.00, (photo
---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		copy sesuai dengan aslinya);----
Bukti P-3	:	Photo copy Surat Paksa Nomor SP-00133/ WPJ.22/KP.0104/2015, tanggal 13 April 2015, Demi Keadalan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya NPWP 01.351.108.4-4007.001, alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav. I.II, RT.000, Kota Bekasi, jumlah Tunggakan Rp. 1.705.647.940.00 ;(photo copy sesuai dengan aslinya);----
Bukti P-4	:	Photo copy Surat Paksa Nomor SP-00024/ WPJ.22/KP.0104/2015, tanggal 13 April 2015, Demi Keadalan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya NPWP 01.351.108.4-4007.001, alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav. I.II, RT.000, Kota Bekas, jumlah Tunggakan Rp. 753.254.560.00- ;(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-5	:	Photo copy Surat Paksa Nomor SP-00025/ WPJ.22/KP.0104/2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>tanggal 13 April 2015, Demi Keadalan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya NPWP 01.351.108.4-4007.001, alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav. I.II,RT.000, Kota Bekasi, jumlah Tunggakan Rp. 602.603.648.00, ;(photo copy sesuai dengan aslinya);-----</p>
Bukti P-6	:	<p>Photo copy Surat Paksa Nomor SP-0026/WPJ.22/ KP.0104/2015, tanggal 13 April 2015, Demi Keadalan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya NPWP 01.351.108.4-4007.001, alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav. I.II, Rt.000, Kota Bekasi, jumlah Tunggakan Rp. 539.823.804.00 ;(photo copy sesuai dengan aslinya);-----</p>
Bukti P-7	:	<p>Photo copy Surat Paksa Nomor SP-0027/WPJ.22/ KP.0104/2015, tanggal 01 Juni 2015, Demi Keadalan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nusuno Karya NPWP 01.351.108.4-4007.001, alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav. I.II, Rt.000, Kota Bekasi, jumlah Tunggakan Rp. 351.484.272.00, ;(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-8	:	Photo copy Surat Paksa Nomor SP-00028/ WPJ.22/KP.0104/2015, tanggal 13 April 2015, Demi Keadalan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya NPWP 01.351.108.4-4007.001, alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav. I.II, Rt.000, Kota Bekasi, jumlah Tunggakan Rp. 263.613.204.00, ;(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9	:	Photo copy Surat Paksa Nomor SP-00029/ WPJ.22/KP.0104/2015, tanggal 01 Juni 2015, Demi Keadalan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya NPWP 01.351.108.4-4007.001, alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav. I.II, Rt.000, Kota Bekasi, jumlah Tunggakan Rp.

Halaman 99 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	putusan.mahkamahagung.go.id	175.42.136.00, ;(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-10	:	Photo copy Surat Paksa Nomor SP-00030/ WPJ.22/KP.0104/2015, tanggal 13 April 2015, Demi Keadalan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya NPWP 01.351.108.4-4007.001, alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav. I.II, Rt.000, Kota Bekasi, jumlah Tunggakan Rp. 175.742.136.00 , ;(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-11	:	Photo copy Surat Paksa Nomor SP-00031/ WPJ.22/KP.0104/2015, tanggal 13 April 2015, Demi Keadalan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya NPWP 01.351.108.4-4007.001, alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav. I.II, Rt.000, Kota Bekasi, jumlah Tunggakan Rp. 4.500.000.00 ;(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-12	:	Photo copy Surat Paksa Nomor SP-00032/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>WPJ.22/KP.0104/2015, tanggal 13 April 2015, Demi Keadalan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya NPWP 01.351.108.4-4007.001, alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav. I.II, Rt.000, Kota Bekasi, jumlah Tunggakan Rp.2,400.000,00 ;(photo copy sesuai dengan aslinya);-----</p>
<p>Bukti P-13</p>	<p>:</p>	<p>Photo copy Surat Paksa Nomor SP-00033/ WPJ.22/KP.0104/2015, tanggal 13 April 2015, Demi Keadalan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya NPWP 01.351.108.4-4007.001, alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav. I.II, Rt.000, Kota Bekasi, jumlah Tunggakan Rp. 2.400,00.00 ;(photo copy sesuai dengan aslinya);-----</p>
<p>Bukti P-14</p>	<p>:</p>	<p>Photo copy Surat Paksa Nomor SP-00034/ WPJ.22/KP.0104/2015, tanggal 13 April 2015, Demi Keadalan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pajak, Menimbang</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bahwa, nama wajib Pajak/ Penanggung Pajak PT. Nusuno Karya NPWP 01.351.108.4-4007.001, alamat Jalan Terusan Ngurah Rai Kav. I.II, Rt.000, Kota Bekasi, jumlah Tunggakan Rp. 3.4.00,00.00 ;(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-15	:	Photo copy Surat Keberatan Atas Hasil Pemeriksaan No. 321-NK/ SKAHP/VI/2014, tanggal 03 Juni 2014, yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara (Tergugat) Jalan Sersan Aswan 407 Margahayu Bekasi 17113, dari PT. Nusuno Karya (Penggugat) (photo copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti P-16	:	Photo copy Surat Keberatan Atas Hasil Pemeriksaan No. 321-NK/ SKAHP/VI/2014, tanggal 03 Juni 2014, yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara (Tergugat) dari PT. Nusuno Karya (photo copy sesuai dengan aslinya);----- -----
Bukti P-17	:	Photo copy Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor S-79/WPJ.22/KP.0103/2014, tanggal 11 Juni 2014, yang ditujukan kepada PT. Nusuno Karya, dari Kator Pelayanan Pajak Pratama Bekasi (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-18	:	Photo copy Surat Keberatan Nomor 001-NK/SP/IV/2014, tanggal 08 April 2014, dari PT. Nusuno Karya kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara, berikut lampirannya (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-19	:	Photo copy Surat Laporan Penjualan PT. Nusuno Karya untuk Proyek Violet Garden Bekasi (photo copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa Photo copy surat-surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau photo copynya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-127, adalah sebagai berikut:-----

Bukti T-1	:	Photo copy Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tanggal 23 Mei 1993, Tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-2	:	Photo copy Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (photo copy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 103 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti T-3	: Photo copy Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, (UUKUP) (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4	: Photo copy Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Tentang Pengadilan Pajak (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-5	: Photo copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/ PMK.03/2013, tanggal 02 Januari 2013 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan,(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-6	: Photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 152/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 22 April 2014, (photo copy sesuai dengan salinan aslinya);-----
Bukti T-7	: Photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 12/G/2014/PTUN.BDG, tanggal 10 Juli 2014, (photo copy sesuai dengan salinan aslinya);-----
Bukti T-8	: Photo copy Surat Perintah Pemeriksaan Nomor:PRIN-00261/ WPJ.22/KP.0105/RIK.SIS/2013, tanggal 18 Desember 2013 , (photo copy sesuai dengan aslinya);----
Bukti T-9	: Photo copy Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-00031/ WPJ.22/KP.0105/RIK.SIS/2013, tanggal 6 Maret 2013, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T- 10	: <ul style="list-style-type: none"> • Photo copy Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor:PHP-021/WPJ.22/KP.0105/2014 tanggal 13 Maret 2014 (photo copy sesuai dengan copynya);-----
Bukti T-11	: Photo copy Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : PHP-021/WPJ.22/KP.0105/2014 tanggal 13 Maret 2014 (photo copy sesuai dengan copynya);-----
Bukti T-12	: Photo copy Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada hari Rabu Tanggal 16 April 2014 atas Surat Perintah Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-00031/WPJ.22/KP.0105/ RIK.SIS/2013 Tanggal 06 Maret 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak PT.Nusuno Karya. (photo copy sesuai dengan copynya);-----
Bukti T-13	: Photo copy Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada hari Rabu Tanggal 16 April 2014 atas Surat Perintah Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-00261/WPJ.22/KP.0105/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Putusan Mahkamah Agung No. 88/G/2015/PTUN-BDG tanggal 18 Desember 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penangguna Pajak PT.Nusuno Karya., (photo copy sesuai dengan copynya);-----
Bukti T-14	: Photo copy Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: Lap-048/WPJ.22/KP.0105/2014 tanggal 22 April 2014. (photo copy sesuai dengan copynya);-----
Bukti T- 15	: Photo copy Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: Lap-049/WPJ.22/KP.0105/2014 tanggal 22 April 2014. (photo copy sesuai dengan copynya);-----
Bukti T- 16	: Photo copy Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 00001/103/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 1.200.000,00; (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T- 17	: Photo copy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 00001/203/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak sebesar Rp. 68.106.017, ; (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T- 18	: Photo copy SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) No. 00001/240/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2012 sebesar Rp. 6.249.050.127,00, ; (photo copy sesuai dengan aslinya);-----;
Bukti T- 19	: Photo copy STP Pajak Penghasilan Pasal 21 No.00002/101/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 1.200.000,00, ; (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T- 20	: Photo copy SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) No. 00002/240/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 4.219.534.800,00. ; (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-21	: Photo copy STP Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) No. 00003/140/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 1.200.000,00, ; (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-22	: Photo copy STP Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) No. 00005/140/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 1.200.000,00, ; (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-23	: Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00006/207/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2012 sebesar Rp. 1.111.116.746,00,, ; (photo copy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 105 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti T-24	: Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00007/207/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 646.545.906,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-25	: Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00007/207/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2012 sebesar Rp. 1.111.116.746,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-26	: Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00008/207/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 646.545.906,00,(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-27	: Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00008/207/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2012 sebesar Rp. 1.111.116.746,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-28	: Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00009/207/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 646.545.906,00, photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-29	: Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00009/207/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2012 sebesar Rp. 1.111.116.746,00,(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-30	: Photo copy STP Pajak Penghasilan Pasal 21 No. 00010/101/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2012 sebesar Rp. 1.200.000,00, photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-31	: Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00010/207/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 646.545.906,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-32	: Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00010/207/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2012 sebesar Rp. 1.096.101.655,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-33	: Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00011/207/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 646.545.906,00,(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-34	: Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00011/207/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2012 sebesar Rp. 1.081.086.564,00, photo copy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
Bukti T-35	: Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00012/207/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 646.545.906,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-36	: Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00012/207/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2012 sebesar Rp. 1.066.071.472,00, photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-37	: Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00013/207/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 646.545.906,00, photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-38	: Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00013/207/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2012 sebesar Rp. 1.051.056.381,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-39	: Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00014/107/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 87.871.068,00,(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-40	: Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00014/207/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 646.545.906,00. (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-41	: Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00014/207/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2012 sebesar Rp. 1.036.041.290,00,(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-42	: Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00015/107/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 87.871.068,00,(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-43	: Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00015/207/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 646.545.906,00, photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-44	: Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00015/207/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2012 sebesar Rp. 1.021.026.199,00,(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-45	: Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00016/107/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		Sebesar Rp. 87.871.068,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-46	:	Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00016/207/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 646.545.906,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-47	:	Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00016/207/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2012 sebesar Rp. 1.006.011.108,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-48	:	Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00017/107/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 87.871.068,00, photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-49	:	Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00017/207/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 646.545.906,00,(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-50	:	Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00017/207/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2012 sebesar Rp. 990.996.017,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-51	:	Photo Copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00018/107/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebEsar Rp. 87.871.068,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-52	:	Photo copy SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00018/207/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 646.545.906,00,(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-53	:	Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00019/107/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 87.871.068,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-54	-	Photo copy KPKB Pajak Pertambahan Nilai No. 00019/207/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 646.545.906,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-55	:	Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00020/107/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 87.871.068,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-56	:	Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		00021/107/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 87.871.068,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-57	:	Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00022/107/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 87.871.068,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-58	:	Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00023/107/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 87.871.068,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-59	:	Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00024/107/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 87.871.068,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-60	:	Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00025/107/11/407/14 tanggal 14 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 87.871.068,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-61	:	Photo copy STP Pajak Penghasilan Pasal 21 No. 00026/101/13/407/14 tanggal 05 September 2014 Tahun Pajak 2013 sebesar Rp. 600.000,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-62	:	Photo copy STP Pajak Penghasilan Pasal 21 No. 00027/101/13/407/14 tanggal 05 September 2014 Tahun Pajak 2013 sebesar Rp. 600.000,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-63	:	Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00066/107/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 150.650.912,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-64	:	Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00067/107/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 150.650.912,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-65	:	Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00068/107/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 150.650.912,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-66	:	Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00069/107/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 150.650.912,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 109 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti T-67	: Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00070/107/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 150.650.912,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-68	: Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00071/107/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 150.650.912,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-69	: Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00072/107/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 150.650.912,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-70	: Photo copy ,STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00073/107/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 150.650.912,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-71	: Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00074/107/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 150.650.912,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-72	: Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00075/107/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 150.650.912,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-73	: Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00076/107/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 150.650.912,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-74	: Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00077/107/12/407/14 tanggal 08 Mei 2014 Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 150.650.912,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-75	: Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00174/107/13/407/14 tanggal 05 September 2014 Tahun Pajak 2013 sebesar Rp. 3.000.000,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-76	: Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00175/107/13/407/14 tanggal 05 September 2014 Tahun Pajak 2013 sebesar Rp. 1.000.000,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-77	: Photo copy STP Pajak Pertambahan Nilai No. 00176/107/13/407/14 tanggal 05 September 2014 Tahun Pajak 2013 sebesar Rp. 1.500.000,00, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
Bukti T-78	: Photo copy Surat dari PT.NUSUNO KARYA Nomor: 323-NK/ SKAHP/VI/2014 Tanggal 03 Juni 2014 Perihal Keberatan Atas Hasil Pemeriksaan, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-79	: Photo copy Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara Nomor: S-79/WPJ.22/KP.0103/2014 Tanggal 04 Juni 2014 Hal Pemeritahuan Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-80	: Photo copy Surat Kantor Pos Indonesia Nomor: 2988/Penj-Surket Bks/8/A/0715 Tanggal 31 Juli 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-81	: Photo copy surat Nomor : ST-00058/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 09 Maret 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-82	: Photo copy surat Nomor : ST-00059/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 09 Maret 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-83	: Photo copy surat Nomor : ST-00060/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 09 Maret 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-84	: Photo copy surat Nomor : ST-00061/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 09 Maret 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-85	: Photo copy surat Nomor : ST-00062/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 09 Maret 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-86	: Photo copy surat Nomor : ST-00063/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 09 Maret 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-87	: Photo copy surat Nomor : ST-00064/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 09 Maret 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-88	: Photo copy surat Nomor : ST-00077/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 24 Maret 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-89	: Photo copy surat Nomor : ST-00078/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 24 Maret 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-90	: Photo copy surat Nomor : ST-00079/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 24 Maret 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti T-91	: Photo copy surat Nomor : ST-00110/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 27 Mei 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-92	: Photo copy surat Nomor : ST-00111/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 27 Mei 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-93	: Photo copy surat Nomor : ST-00112/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 27 Mei 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-94	: Photo copy surat Nomor : ST-00113/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 27 Mei 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-95	: Photo copy Surat Paksa Nomor : SP-00131/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-96	: Photo copy Berita Acara Penyampaian Surat Paksa Nomor : SP-00131/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-97	: Photo copy Surat Paksa Nomor : SP-00132/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-98	: Photo copy Berita Acara Penyampaian Surat Paksa Nomor : SP-00132/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-99	: Photo copy Surat Paksa Nomor : SP-00133/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni 2015, photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-100	: Photo copy Berita Acara Penyampaian Surat Paksa Nomor : SP-00133/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 01 Juni 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-101	: Photo copy Surat Paksa Nomor : SP-00024/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-102	: Photo copy Berita Acara Penyampaian Surat Paksa Nomor : SP-00024/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-103	: Photo copy Surat Paksa Nomor : SP-00025/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-104	: Photo copy Berita Acara Penyampaian Surat Paksa Nomor : SP-00025/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti T-105	: Photo copy Surat Paksa Nomor : SP-00026/WPJ.22/ KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-106	: Photo copy Berita Acara Penyampaian Surat Paksa Nomor : SP-00026/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-107	: Photo copy Surat Paksa Nomor : SP-00027/WPJ.22/ KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-108	: Photo copy Berita Acara Penyampaian Surat Paksa Nomor : SP-00027/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-109	: Photo copy Surat Paksa Nomor : SP-00028/WPJ.22/ KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-110	: Photo copy Berita Acara Penyampaian Surat Paksa Nomor : SP-00028/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-111	: Photo copy Surat Paksa Nomor : SP-00029/WPJ.22/ KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-112	: Photo copy Berita Acara Penyampaian Surat Paksa Nomor : SP-00029/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-113	: Photo copy Surat Paksa Nomor : SP-00030/WPJ.22/ KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-114	: Photo copy Berita Acara Penyampaian Surat Paksa Nomor : SP-00030/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-115	: Photo copy Surat Paksa Nomor : SP-00031/WPJ.22/ KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-116	: Photo copy Berita Acara Penyampaian Surat Paksa Nomor : SP-00031/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-117	: Photo copy Surat Paksa Nomor : SP-00032/WPJ.22/ KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-118	: Photo copy Berita Acara Penyampaian Surat Paksa Nomor : SP-00032/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 113 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti T-119	: Photo copy Photo copy Surat Paksa Nomor : SP-00033/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015 (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-120	: Photo copy Berita Acara Penyampaian Surat Paksa Nomor : SP-00033/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
BuktiT-121	: Photo copy Surat Paksa Nomor : SP-00034/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
BuktiT-122	: Photo copy Berita Acara Penyampaian Surat Paksa Nomor : SP-00034/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
BuktiT-123	: Photo copy Surat Nomor: S-171/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 2 September 2015 hal Pembahasan PenyelEsaian Tunggakan Pajak, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-124	: Photo copy Surat Nomor: S-174/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 8 September 2015 hal Pembahasan PenyelEsaian Tunggakan Pajak (Undangan Ke-2), (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-125	: Photo copy Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Nomor BA-20/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 14 September 20 September 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-126	: Photo copy Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Nomor BA-21/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 15 September 20 September 2015, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
BuktiT-127	: Photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 36/G/2014/PTUN-BDG, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi dalam sengketa ini meski telah diberi kesempatan yang cukup menurut hukum oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 20 Oktober 2015 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 20 Oktober 2015 ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan secara tertulis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 09 Juli 2015, yang telah diperbaiki tanggal 11 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut agar obyek sengketa berupa:-----

1. Surat Paksa Nomor: SP-00131/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 1 Juni 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah Tunggakan Pajak Rp. 13.786.920.074,00(bukti P-1= bukti T-95);-----
2. Surat Paksa Nomor: SP-00132/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 1 Juni 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

Halaman 115 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak . 3.183.199.326,00

(Bukti P-2= bukti T-97);-----

3. Surat Paksa Nomor: SP-00133/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 1 Juni 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak RP.

1.705.647.940,00 (Bukti P-3= bukti T-99);-----

4. Surat Paksa Nomor: SP-00024/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak RP.

753.254.560,00 (Bukti P-4= bukti T-101);-----

5. Surat Paksa Nomor: SP-00025/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak Rp.

602.603.648,00 (Bukti P-5= bukti T-103);-----

6. Surat Paksa Nomor: SP-00026/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak RP.

539.823.804,00 (Bukti P-6= bukti T-105);-----

7. Surat Paksa Nomor: SP-00027/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak Rp.

351.484.272,00 (Bukti P-7= bukti T-107);-----

8. Surat Paksa Nomor: SP-00028/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak Rp.

263.613.204,00 (Bukti P-8 = bukti T-109);-----

9. Surat Paksa Nomor: SP-00029/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak Rp.

175.742.136,00(Bukti P-9= bukti T-111);-----

10. Surat Paksa Nomor: SP-00030/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Halaman 117 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak Rp.

175.742.136,00 (Bukti P-10= bukti T-113);-----

11. Surat Paksa Nomor: SP-00031/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak Rp. 4.500.000,00

(Bukti P-11 = bukti T-115);-----

12. Surat Paksa Nomor: SP-00032/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak Rp. 2.400.000,00

(Bukti P-12= bukti T-117);-----

13. Surat Paksa Nomor: SP-00033/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak Rp. 2.400.000,00

(Bukti P-13= bukti T-119);-----

14. Surat Paksa Nomor: SP-00034/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rai Kav.1.II. RI 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak Rp. 3.400.000,00

(Bukti P-14 = bukti T-121);-----

Dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan dari Penggugat, pihak Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2015, yang mana dalam Jawaban tersebut menyampaikan eksepsi-eksepsi dan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat yang berisi Eksepsi dan pokok sengketa a quo, Penggugat mengajukan sangkalan didalam Repliknya tertanggal 8 September 2015 yang pada pokoknya menolak seluruhnya baik eksepsi dan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 21 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil Jawabannya yang berisi eksepsi dan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 , sedangkan untuk memperkuat dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-127, dan walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat, keduanya Tidak mengajukan saksi dalam persidangan;-----

Halaman 119 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keseluruhan rangkaian dari proses Jawab- jawab

Para Pihak dan yang menyangkut persidangan, pembuktian terangkum dalam kesimpulan yang disampaikan di persidangan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi-eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

I. DALAM EKSEPSI;

Eksepsi Tergugat ; -----

I.1 Eksepsi Kompetensi Absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Objek Gugatan a quo karena merupakan Kompetensi Pengadilan Pajak);----

Sebab utama yang dijadikan dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah Pemeriksaan Pajak dan tindakan penerbitan Surat Paksa yang oleh Penggugat dianggap bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan sengketa/permasalahan dibidang Perpajakan, pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2009 (UU KUP) Pasal 29 dan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP, bahwa apabila Penggugat merasa Proses Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat, tidak sesuai maka dengan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan UU NO. 16 Tahun 2009 telah memberikan kesempatan bagi

Penggugat untuk melakukan Upaya Hukum yaitu Upaya secara administrasi, yaitu dapat melakukan Upaya keberatan yang ditujukan kepada Direktur Jendral Pajak, dan apabila keberatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU KUP maka Penggugat dapat mengajukan Pengurangan / pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar yang ditujukan kepada Direktur Jendral Pajak sesuai dengan Pasal 36 UU KUP serta Penggugat juga diberikan kesempatan oleh UU KUP dan UU Nomor 14 tahun 2012 tentang Pengadilan Pajak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 3 dan Pasal 23 ayat 2 huruf d, penerbitan Surat paksa merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak dikarenakan Penggugat tidak melunasi utang pajaknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UU PPSP, sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang Perpajakan antara wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan Perpajakan termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa yang dijelaskan Pasal 1 angka 5 UU no. 14 tahun 2002, serta Pasal 37 ayat 1 UU PPSP menjelaskan bahwa Gugatan Penanggung Pajak terhadap Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak, dengan demikian jelas obyek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat

Halaman 121 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan objek sengketa pajak, yang pengaturannya bersifat khusus dalam pengaturan peraturan perundang-undangan pajak;-----

1.2 Eksepsi Gugatan Premature ;-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Premature karena berdasarkan Peraturan Perpajakan masih ada Upaya yang dapat dilakukan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 48 UU PTUN Jo. Pasal 36 UU KUP sehingga gugatan a quo belum waktunya untuk di ajukan (premature);----

1.3 Eksepsi Doli Prae Sintis ;-----

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat merupakan dalil-dalil yang menyesatkan dan licik karena menjelaskan secara sepotong-sepotong fakta hukum yang terjadi berkaitan dengan Pengajuan keberatan yang dilakukannya serta tidak dijiwai oleh itikad baik karena Tergugat telah memberitahukan hasil Pemeriksaan Pajak kepada Penggugat dan telah mengundang Penggugat untuk membahas hasil Pemeriksaan serta atas undangan tersebut dari pihak Penggugat juga telah hadir dalam pembahasan, namun untuk menghindari pemenuhan kewajiban Perpajakan Penggugat mengajukan gugatan a quo, oleh karena terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang licik, sehingga beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

1.4 Eksepsi Obscur Libel ;-----

Bahwa gugatan Yang diajukan Penggugat tidak berdasar, kabur dan mengada-ada , antara pemeriksaan pajak dengan penagihan Pajak dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paksa adalah dua objek yang berbeda sehingga apabila posita gugatan mengenai pemeriksaan pajak dan petitum gugatan mengenai surat paksa yang merupakan bagian dari penagihan pajak maka jelas posita dan petitum gugatan Penggugat tidak sejalan; -----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut: -

Ayat (1). Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----

Ayat (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana tersebut di atas dan setelah mencermati uraian eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat, serta setelah Majelis Hakim mencermati sesuai dengan tata urutan pengajuan eksepsi a quo, yang pertamakali diajukan eksepsi oleh Tergugat dalam hal ini adalah yang pokok uraiannya membahas Eksepsi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa perkara a quo sehingga terhadap eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim telah menjadi kewajiban dalam hal ini akan mempertimbangkan kewenangan absolut lebih dulu sebelum membahas eksepsi selanjutnya maka menurut Majelis Hakim yang relevan terlebih dahulu untuk dipertimbangkan adalah Eksepsi Tergugat yang

Halaman 123 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mempersiapkan mengenai **Kewenangan Absolut Pengadilan**, sebelum mempertimbangkan Eksepsi Gugatan premature, Eksepsi Doli Prae Sintis serta Eksepsi Obscur Libel yang termasuk dalam katagori eksepsi lainnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan :-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan Eksepsi Kompetensi Absolut dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas Pihak Penggugat telah membantahnya melalui Repliknya Tertanggal 8-9-2015 untuk Tergugat dan Kesimpulan tertanggal 20- 10-2015 , yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Paksa-Surat Paksa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 dan proses diterbitkannya Surat Paksa oleh kepala KPP Bekasi Utara tersebut bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, maka menjadi jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa mencermati dengan mempelajari secara seksama alasan hukum terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat dan bantahan dari Penggugat atas Eksepsi tersebut, hal yang perlu dijawab terlebih dahulu yaitu tentang Apakah Eksepsi dari Tergugat mengenai Kompetensi Absolut tersebut beralasan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa untuk menguji Suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Masuk dalam kewenangan mangadili Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor :9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan UU No. 51 tahun 2009 maka Majelis Hakim terlebih dahulu mengkaji Lembaga Peradilan yang berwenang untuk menguji obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dalam Posita dan Petitum gugatan Penggugat yang dijadikan Obyek Sengketa adalah :-----

1. Surat Paksa Nomor: SP-00131/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 1 Juni 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak Rp. 13.786.920.074,00 (bukti P-1= buktiT-95);-----
2. Surat Paksa Nomor: SP-00132/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 1 Juni 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak Rp. 3.183.199.326,00 (Bukti P-2= bukti T-97);-----
3. Surat Paksa Nomor: SP-00133/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 1 Juni 2015, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Halaman 125 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak Rp.

1.705.647.940,00(Bukti P-3= bukti T-99);-----

4. Surat Paksa Nomor: SP-00024/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak Rp.

753.254.560,00(Bukti P-4= bukti T-101);-----

5. Surat Paksa Nomor: SP-00025/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak Rp.

602.603.648,00(Bukti P-5= bukti T-103);-----

6. Surat Paksa Nomor: SP-00026/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak Rp.

539.823.804,00(Bukti P-6= bukti T-105);-----

7. Surat Paksa Nomor: SP-00027/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak Rp.

351.484.272,00 (Bukti P-7= bukti T-107);-----

8. Surat Paksa Nomor: SP-00028/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak Rp.

263.613.204,00 (Bukti P-8 = bukti T-109);-----

9. Surat Paksa Nomor: SP-00029/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak Rp.

175.742.136,00(Bukti P-9= bukti T-111);-----

10. Surat Paksa Nomor: SP-00030/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak RP.

175.742.136,00 (Bukti P-10= bukti T-113);-----

11. Surat Paksa Nomor: SP-00031/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Halaman 127 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak Rp. 4.500.000,00

(Bukti P-11 = bukti T-115);-----

12. Surat Paksa Nomor: SP-00032/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak RP. 2.400.000,00 (

Bukti P-12 = bukti T-117);-----

13. Surat Paksa Nomor: SP-00033/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak Rp. 2.400.000,00

(Bukti P-13 = bukti T-119);-----

14. Surat Paksa Nomor: SP-00034/WPJ.22/KP.0104/2015 tanggal 13 April 2015,

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, Menimbang bahwa, nama wajib Pajak/Penanggung Pajak

PT Nusuno Karya, NPWP 01.351 108.4-407.001, alamat Jl. Terusan Ngurah

Rai Kav.I.II. RT 000 Kota Bekasi, Jumlah tunggakan Pajak RP. 3.400.000,00

(Bukti P-14 = bukti T-121);-----

Menimbang, bahwa mencermati dan mengkaji substansi surat paksa yang menjadi objek sengketa a quo merujuk sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 jo Pasal 8 UU Nomor: 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang pada pokoknya mengatur substansi dari Surat Paksa adalah merupakan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan uang Pajak, yang diterbitkan apabila:-----

- a. Penangung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat teguran atau surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;-----
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;atau-----
- c. Penangung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan bayaran.(Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa penerbitan Surat Paksa (obyek sengketa a quo) merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak dikarenakan Penggugat tidak melunasi hutang pajaknya hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 19 tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa yang menyebutkan:” *penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penangung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan Pencegahan, melaksanakan penyitaan, pelaksanaan penyenderaan, menjual barang yang telah disita” (Bukti T-1);-----*

Menimbang bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986) sedangkan yang

Halaman 129 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa Yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009);-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Pajak mempunyai Tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak merujuk pada ketentuan Pasal 31 angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak (Bukti T-4) sedangkan yang dimaksud dengan sengketa adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan Kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, termasuk gugatan atas Pelaksanaan Penagihan Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (vide Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak);-----

Menimbang bahwa posita gugatan pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat menduga penghitungan pajak yang dilakukan oleh Tergugat atas objek Pajak PPH Pasal 21 ayat (2) dan pajak lainnya terhadap pembangunan Perumahan Violet garden di Bekasi didasarkan hanya pada surat promosi yang dikeluarkan oleh Penggugat, bukan berdasarkan data riil pembangunan dan hasil Penjualan sehingga hasil Penghitungan Tergugat sangat fantastis yang tidak sesuai dengan penghitungan Penggugat dan seharusnya Tergugat menjelaskan terlebih dahulu nilai penghitungannya yang harus dibayarkan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukannya mengirim surat paksa pada Penggugat, yang penghitungannya berbeda dengan nilai riil yang harus dibayar oleh Penggugat, sehingga melanggar asas kecermatan dan melanggar kepastian hukum karena adanya penghitungan yang salah yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban pajaknya;-----

Menimbang, bahwa mencermati dan mengkaji obyek sengketa berupa surat paksa yang merupakan bagian pelaksanaan penagihan pajak dikaitkan dengan posita` dalam gugatan yang mempermasalahkan penghitungan yang ada dalam surat paksa dengan kondisi nilai riil yang harus dibayar yang berbeda dengan demikian secara tegas Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut merupakan bentuk sengketa Pajak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal I angka 5 UU Nomor: 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, karena sengketa a quo merupakan sengketa pajak maka berdasar ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 37 Undang-undang Nomor: 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang: 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 31 ayat (1) dan (3) maka lembaga Peradilan yang diberikan kewenangan secara Absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo adalah pengadilan Pajak sebagaimana ketentuan tersebut yang mengatur :-----

- Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: -----

Halaman 131 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap:-----

a. *Pelaksanaan Surat Paksa, surat Perintah melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman lelang;-----*

b. *Keputusan Pencegahan dalam rangka penagihan Pajak;-----*

c. *Keputusan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Keputusan Perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 atau ;-----*

d. *Penerbitan Surat Ketetapan pajak atau surat Keputusan Keberatan yang dalam Penerbitannya tidak sesuai dengan Prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan Peradilan Pajak” (bukti T-3);-----*

- *Pasal 37 Undang-Undang Nomor: 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa:-----*

1) *Gugatan Penanggung pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, surat Perintah melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak (bukti T-1);-----*

- *Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:-----*

” *Pengadilan Pajak adalah badan/Peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman bagi wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari Keadilan terhadap Sengketa Pajak” (bukti T-5);-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3);-----

1) *Pengadilan Pajak Mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan Memutus sengketa Pajak;*-----

2) *Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau keputusan Pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no. 16 tahun 2000 dan peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku;*-----

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memutuskan persengketaan obyek sengketa berupa surat paksa yang merupakan bagian pelaksanaan penagihan pajak dikaitkan dengan gugatan yang mempermasalahkan penghitungan yang ada dalam surat paksa dengan kondisi nilai riil yang harus dibayar yang berbeda dalam sengketa a quo yang juga dikaitkan pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang: 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 31 ayat (1) dan (3) dengan demikian merupakan kewenangan dari Peradilan Pajak, maka oleh karenanya secara hukum

Halaman 133 dari 137 Putusan Perkara Nomor : 88/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan cukup alasan untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai tidak adanya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo (Kompetensi Absolut);-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok sengketa dalam sengketa a quo dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, kepada Penggugat selaku pihak yang kalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang No. 51 Tahun 2009, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan keleluasaan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevandan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Memperhatikan, Pasal 77 ayat (1) Jo. Pasal 107 Jo. Pasal 110 jo Pasal 112 dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 214.000, 00 (dua ratus empat belas ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29-10-2015, oleh Sutiyono., S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Rut Endang Lestari, SH. dan Retno Nawangsih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan Terbuka Untuk Umum pada hari Selasa tanggal 3 -11-2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh Dadan Suherlan, SH., sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang dihadiri oleh Kuasa

Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasa Hukum Penggugat:--

HAKIM ANGGOTA.,

HAKIM KETUA MAJELIS.,

Rut Endang Lestari, SH

Sutiyono SH.MH,

Retno Nawangsih, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Dadan Suherlan SH.



Perincian Biaya Perkara Nomor : 64/G/2014/PTUN-BDG :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan=	Rp.	30.000,-
2. A T K	= Rp.	125.000,-
3. Panggilan-panggilan	= Rp.	45.000,-
4. Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Leges	= Rp.	3.000,-
6.. Materai Penetapan	= Rp.	6.000,-
7. Materai Putusan	= Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	= Rp.	214.000,-

(dua ratus empat belas ribu rupiah)